



Mediasi; strategi atau tujuan?

“Sebuah catatan perjalanan dan pengalaman mediasi konflik antara PT Asiatic Persada dengan kelompok Suku Anak Dalam Batin Sembilan di Jambi”

Dituliskan kembali oleh
Rukaiyah Rofiq
Rian Hidayat



Sekapur sirih

Ini adalah catatan-catatan kecil yang dirangkum sepanjang proses mediasi baik mediasi phase pertama yang difasilitasi oleh Yayasan SETARA, maupun pada mediasi tahap kedua yang difasilitasi oleh Jomet (tim yang terdiri dari CAO-IFC dan pemerintah propinsi Jambi), dengan tujuan agar catatan ini bisa menjadi pembelajaran bagi pihak lainnya baik masyarakat, petani, aktivis, yang saat ini sedang bergerak dalam proses mediasi.

Mediasi, baik pada phase pertama, dan phase kedua adalah mediasi yang juga melibatkan banyak pihak terutama NGO, diantaranya CAPPA, PH, AGRA, Sawit Watch, FPP dan lembaga Adat Batin Sembilan. Dan sangat mungkin jika kemudian masing-masing lembaga yang terlibat dalam proses mediasi, baik sebagai pemantau, pengamat, signatori dan juga pendamping masyarakat dan Suku Anak Dalam memiliki catatan yang berbeda dan perspektife berbeda dengan catatan ini.

Pendahuluan

Sejak dulu Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 Sungai Bahar¹ Propinsi Jambi bermukim disepanjang aliran Sungai Bahar dan aliran sungai besar lainnya seperti Sungai Kandang dan Sungai Markanding (kini berada dalam administrasi Pemerintahan Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi), mereka bercocok tanam dan memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di zaman Belanda, pada batas tertentu, hak-hak mereka atas tanah diakui dan situasi berubah ketika Indonesia merdeka. Di bawah pemerintahan Soeharto (Orde Baru), praktik pembukaan hutan untuk kepentingan bisnis semakin massif di tahun 1970an, baik untuk kepentingan transmigrasi, bisnis perkayuan (HPH) hingga pembangunan perkebunan kelapa sawit. Praktek ini menyebabkan ruang hidup SAD Batin 9 semakin menyempit, hak-hak atas tanah tidak pernah diakui oleh negara dan perampasan tanah diwilayah mereka semakin meningkat. Mata pencaharian hilang dan kemiskinan menjerat kehidupan SAD Batin 9 Sungai Bahar.


PT Asiatic Persada, perkebunan besar kelapa sawit milik Wilmar ini beroperasi tepat di wilayah SAD Batin 9. Sejak awal berdiri, PT Asiatic Persada terus menerus berkonflik dengan masyarakat asli SAD Batin 9 Sungai Bahar yang dalam perkembangannya melebar dan melibatkan masyarakat lain di luar SAD Batin 9 yang merasa hak nya atas tanah telah dirampas oleh PT Asiatic Persada. Perusahaan yang dahulunya bernama PT Bangun Desa Utama (PT BDU) ini beroperasi di tahun 1986, setelah mendapatkan izin Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah seluas 20.000 Ha. Keberadaan Dusun, perkampungan dan perladangan masyarakat lokal SAD Batin 9 Sungai Bahar secara eksplisit disebut dalam surat pelepasan areal kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit milik PT. BDU yang dikeluarkan oleh Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan Jakarta No. 393/VII-4/1987 tanggal 11 Juli 1987. Pada point 5 surat tersebut disebutkan bahwa pada lokasi ini terdapat pemukiman penduduk, perkebunan, perladangan dan belukar milik masyarakat, dengan rincian sebagai berikut: dari 27.150 Ha lahan hutan yang dilepaskan terdapat 23.000 Ha lokasi yang masih berhutan, 1.400 Ha belukar, 2.100 Ha perladangan, dan 50 Ha pemukiman penduduk.

Pembangunan kebun sawit mulai massif dilakukan pada tahun 1990. Tahun 1992, PT BDU berganti nama menjadi PT Asiatic Persada. Sejak dimulainya pembangunan kebun sawit, konflik lahan dengan SAD terus meningkat dan atas dukungan militer di zaman Presiden Soeharto, perlawanannya tersebut dengan segera dipadamkan. Sejak tahun 1998, situasi politik berubah ketika Presiden Soeharto tak lagi berkuasa dan masyarakat mulai berani melakukan perlawanannya dan menyatakan tuntutan pengembalian tanah dan kompensasi atas tanah yang telah tergusur. PT Asiatic Persada juga berkali-kali berganti kepemilikan. Pada tahun 2000, perusahaan yang awalnya dikuasai oleh Keluarga Senangsyah ini dijual kepada Commonwealth Development Corporation dan Pacific Rim (CDC PacRim) , setelah itu Cargill (2006) dan akhirnya oleh Wilmar pada tahun yang sama. Di tahun 2002, PT Asiatic Persada menjajikan pembangunan kebun kemitraan seluas 600 Ha di bagian sebelah utara HGU PT Asiatic Persada dan seluas 400 Ha di bagian selatan HGU PT Asiatic Persada (Areal Bungin) yang diperuntukkan untuk SAD yang berada di Desa Tanjung Lebar, Dusun Sungai Beruang dan Dusun Muaro Penyerukan. Setelah Wilmar membeli PT Asiatic Persada, rencana pembangunan kebun

¹ SAD Batin 9 Sungai Bahar (selanjutnya lebih dikenal/disebut dengan SAD saja) merupakan bagian dari komunitas besar SAD Batin 9/masyarakat Batin 9 yang menyebar di beberapa kabupaten yang ada di Propinsi Jambi dan menguasai sembilan anak sungai; Bahar, singoan, Jebak, Bulian, Jangga, Telisak, Sekamis, Pemusiran dan Burung Antu.

kemitraan ini tidak direalisasikan dan kelompok SAD tetap menuntut dibangunnya kebun kemitraan tersebut.

Di tahun 2010, PT Asiatic Persada mencadangkan kebun kemitraan kelapa sawit seluas 1000 Ha kepada seluruh SAD dengan jumlah 771 KK berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Lokasi kebun kemitraan terletak di areal PT Jamar Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit (MPS)² yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Batang Hari No. 14 Tahun



2010. Bagi SAD yang berada di Desa Tanjung Lebar, Dusun Sungai Beruang dan Dusun Muaro Penyerukan, kebun kemitraan yang dijanjikan bukanlah kebun kemitraan yang berada di PT Jamar Tulen dan PT MPS, tapi kebun kemitraan seluas 650 Ha yang berada di areal Bungin yang pernah dijanjikan oleh PT Asiatic Persada di tahun 2002. Karena itu, mereka menolak untuk dijadikan sebagai anggota kemitraan. Meski sebagian kelompok SAD menerima kemitraan kelapa sawit seluas 1000 Ha, sebagian besar kelompok SAD lainnya justru menolak dan tetap menginginkan lahan yang diklaim oleh masing-masing kelompok dikembalikan kepada SAD. Kelompok SAD lain seperti Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak, menolak pembangunan kebun kemitraan sebagai kompensasi atas lahan dan perlادangan mereka yang telah digusur oleh PT Asiatic Persada dan tetap menuntut dikembalikannya lahan mereka.

Beberapa kali usaha penyelesaian konflik melalui jalur pemerintah (dari tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten) telah ditempuh oleh kelompok-kelompok SAD yang berkonflik dengan PT Asiatic Persada, tapi tak kunjung menemukan jalan penyelesaian yang bisa diterima oleh SAD. Tidak adanya respon yang baik dari pemerintah, membuat kelompok-kelompok SAD merasa putus asa. Konflik internal antar sesama SAD, antar kelompok yang mengklaim didalam HGU PT Asiatic Persada makin kerap terjadi akibat perebutan lahan dan konflik yang tak berkesudahan. Pendudukan lahan yang dilakukan oleh hampir seluruh kelompok-kelompok SAD diareal-areal yang mereka klaim, terkadang dihadapi oleh perusahaan dengan kekuatan militer, tak jarang terjadi penangkapan yang kemudian berujung pada kriminalisasi SAD.

² PT Jamar Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT Asiatic Persada, dengan total luas kebun sekitar 7000 Ha yang izinnya telah habis di tahun 2005 dan tidak lagi diperpanjang. Dilokasi ini terdapat tanaman milik masyarakat dan tanaman kelapa sawit milik PT Asiatic Persada seluas 3000 Ha. Areal ini adalah diluar HGU PT Asiatic, namun termasuk dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan oleh kementerian kehutanan.

Tekanan dari pihak perusahaan dan bahkan tekanan dari pihak pemerintah kepada SAD agar SAD segera menyetujui dan menerima resolusi kemitraan 1000 Ha di areal PT Jammer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit, telah membuat SAD makin berpecah, dan banyak diantara mereka justru mulai mundur dari perjuangan atas hak mereka.

Atas situasi tersebut, dan fakta yg membuktikan bahwa Wilmar Group adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia, yang sangat serius dalam mengkampanyekan dan mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan di dunia. Karena Wilmar adalah salah satu penerima dalam dari IFC³ dan Wilmar juga adalah anggota forum internasional yaitu RSPO yang sejak tahun 2003 mempromosikan minyak sawit berkelanjutan. Dan fakta ini kemudian digunakan oleh NGO bersama dengan kelompok-kelompok SAD untuk melakukan pengaduan atas fakta-fakta kekerasan yang dilakukan oleh PT Asiatic Persada, anak group dari Wilmar.

³ IFC adalah divisi investasi Bank Dunia



Mediasi; salah satu strategy penyelesaian konflik

Mediasi sebetulnya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat awam, termasuk SAD. jika mediasi persamaannya adalah musyawarah, maka sudah sejak lama masyarakat menggunakanya sebagai ruang dalam penyelesaian sengketa dan konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat. Namun seiring dengan berjalananya waktu, mediasi atau musyawaah seperti kehilangan pamornya, ketika model-model penyelesaian sengketa dan konflik lebih banyak menggunakan ruang-ruang pengadilan dan ruang formal lainnya.

Dan ketika saat ini mediasi kembali dipromosikan menjadi ruang-ruang penyelesaian konflik kembali, terutama dalam penyelesaian konflik penguasaan sumber daya alam, memang sempat terjadi kegagapan ditingkat masyarakat, misalnya adanya keraguan mengenai payung hukum atas kesepakatan yang dihasilkan oleh mediasi, dan kekuatan mediasi dalam memaksa semua pihak untuk taat dalam menjalankan hasil kesepakatan tersebut. Tak hanya kegagapan ditingkat masyarakat, tapi juga kegagapan yang sama dialami oleh pemerintah, dan bahkan pun dialami oleh perusahaan sebagai salah satu pihak penting dalam konflik.

Tidak mudah memang mempromosikan sesuatu dalam hal ini Mediasi sebagai jalan penyelesaian konflik dan mendorong perdamaian, karena selama ini belum ada contoh yang kongkrit yang bisa dilihat. Tak heran jika kemudian mediasi yang digagas untuk memediasi konflik dan membangun perdamaian antara Suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada, mengalami maju mundur. Tak jarang mengalami stagnan dan bahkan kebututuan, yang kadang berdampak pada turun naiknya semangat dan kepercayaan para pihak pada proses mediasi.

Dalam penjelasan dibawah ini, akan menggambarkan bagaimana mediasi sebagai ruang yang dinamis dan kompleks, dan ruang bagi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa mediasi tidak akan ada maknanya, jika tidak digunakan sebagai ruang belajar bagi para pihak. belajar menghargai, belajar memahami dan belajar berdamai.

Mediasi Phase Pertama; mediasi yang digagas oleh kelompok SAD bersama dengan lembaga pendamping

Setelah dirasa bahwa tak ada harapan ketika pemerintah terus melakukan tekanan agar semua kelompok SAD yang berkonflik dengan PT Asiatic Persada menerima skema penyelesaian konflik melalui kemitraan 1000 Ha, padahal semua kelompok mengetahui bahwa kemitraan tersebut sangat mustahil, karena jelas sekali bahwa dalam perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan dengan tanpa adanya rung untuk mengkritisi drat perjanjian tersebut, siapapun yang menerima skema kemitraan, maka harus keluar dari HGU PT Asiaitic Persada, baik yang sedang menduduki lahan atau yang sudah memiliki bangunan diareal HGU tersebut. sementara skema kemitraan yang di "sepakati" adalah skema kemitraan bagi hasil. Artinya kebun seluas 1000 Ha, tetap dalam penguasaan perusahaan, dan hasil dari produksi akan diberikan kepada Koperasi setelah dipotong dengan biaya-biaya overhead atau biaya produksi dan biaya pemotongan kredit pembangunan kebun kelapa sawit. untuk itu, ketika ada ruang untuk menggunakan peluang pengaduan kepada IFC sebagai penyandang dana investasi di Wilmar, dan pengaduan kepada forum RSPO terkait fakta pelanggaran atas prinsip dan kriteria minya sawit berkelanjutan oleh salah satu anak perusahaan Wilmar Group, ruang tersebut kemudian digunakan oleh beberapa kelompok SAD agar konflik yang terjadi bisa segera diselesaikan.


Lalu pada bulan Oktober 2009, beberapa tokoh masyarakat SAD melayangkan surat pengaduan kepada managemen Wilmar di Singapura, dan surat tersebut juga di tembuskan kepada RSPO dan IFC. Surat tersebut berisi pengaduan mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh PT Asiatic Persada terhadap kelompok-kelompok SAD. surat tersebut mendapat tanggapan yang cukup baik dari pihak managemen di Singapura, dan untuk menindak lanjuti surat pengaduan tersebut, beberapa perwakilan SAD kemudian diminta untuk hadir pada pertemuan RSPO di Bali pada bulan November 2008. Dan perwakilan SAD yang hadir pada saat itu adalah Nurman Nuri dan Abas Subuk yang didampingi. Dalam pertemuan informal yang melibatkan management Singapura dan managemen PT Asiaitic Persada, disepakati bahwa kedua belah pihak bersetuju untuk melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah dan membahas upaya-upaya penyelesaian. Lalu pada bulan Januari 2009 terjadilah pertemuan pertama di Jambi, yang pada waktu itu pertemuan difasilitasi oleh Yayasan SETARA Jambi, YLBHL dan AMPHAL. Pertemuan dihadiri oleh 2 kelompok SAD meskipun dalam undangan, seluruh kelompok SAD⁴ yang berkonflik dengan PT AP diundang dalam pertemuan. Kelompok SAD yang hadir adalah Kelompok 113 Tiga Dusun dan Kelompok Mat Ukup.

Seperti yang disepakati oleh kedua belah pihak, proses mediasi dilakukan melalui 3 tahap penting, yaitu :

Tahap I, atau tahap komunikasi. Pada tahap ini, dibentuk komunikasi-komunikasi untuk membangun kesamaan persepsi, dan juga guna menurunkan eskalasi konflik. Dan pada tahap I ini berhasil membawa kedua belah pihak untuk bersepakat dalam perundingan yang lebih bertujuan maju yaitu penyelesaian masalah. Pada tahap I ini banyak pembelajaran yang di terima baik oleh kedua belah pihak, maupun pada pendamping, bahwa komunikasi yang terjadi selama ini cukup keras, maka pada tahap I, komunikasi lebih mencair. Kepercayaan mulai muncul, terutama ketika perusahaan melakukan penebangan 11 batang diatas

⁴ Dalam identifikasi kelompok, terdapat 5 kelompok yang berkonflik dengan PT AP, yaitu PERMASAD, FORKALASAD, FORMASKU, kelompok 113 Tiga Dusun dan Kelompok Mat Ukup.

areal pemakaman milik SAD yang berada di kawasan Temidai. Penebangan ini disaksikan oleh seluruh SAD, dan penebangan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2009. Selain melakukan penebangan pohon sawit yang ditanam oleh perusahaan diatas pemakaman tua milik SAD, perusahaan juga meminta maaf kepada seluruh SAD dan seluruh anak cucu pewaris pemakaman, dan memperbolehkan bagi seluruh SAD untuk melakukan ziarah ke pemakaman tersebut.



Dokumentasi penebangan pohon kelapa sawit di Pemakaman tua Muaro Temidai

Tahap I ini selain menghasilkan beberapa hal diatas, juga berhasilnya kedua belah pihak melakukan pemetaan atas areal yang diklaim oleh SAD yang kemudian nantinya akan dijadikan bahan untuk dirundingkan pada tahap II.

Ketika proses tahap I selesai, dan kemudian kedua belah pihak masuk dalam perundingan ditahap II. dalam tahap II ini kedua belah pihak kemudian memilih tim perunding mereka masing-masing. Pada tahap II, ada beberapa pilihan mediator yang kemudian menjadi pilihan-

pilihan bagi kedua belah pihak, yaitu, AKSENTA, Universitas Jambi, CAO. Namun dengan banyak pertimbangan, akhirnya kedua belah pihak menyatakan memilih Yayasan SETARA Jambi sebagai mediator dan CAO⁵ Sebagai observer dalam proses perundingan.

Tidak seperti tahap I, tahap II yakni perundingan tidak berjalan dengan mulus, karena kemudian tim perunding dari PT AP hanya memberikan 1 solusi atas konflik yang terjadi, yaitu mengusulkan agar kelompok 113 dan kelompok Mat Ukup menerima skema kemitraan 1000 Ha diareal PT JT dan MPS. Meskipun areal klaim telah dipetakan bersama, meskipun teridentifikasi bahwa ada hak masyarakat SAD yang tidak pernah diberikan secara sukarela kepada perusahaan, namun perusahaan tetap pada usulan tunggal, yaitu kemitraan 1000 Ha. begbagai cara dilakukan oleh perusahaan, dan terbukti ampuh. Yaitu dimana perusahaan bersama dengan pemerintah daerah Batanghari kemudian melakukan tekanan-tekanan kepada SAD agar SAD menerima skema kemitraan 1000 Ha. dan celakanya yang bersetuju atas itu adalah kelompok Mat Ukup, dimana dengan melakukan perundingan diluar perundingan yang difasilitasi oleh Yayasan SETARA, dan membangun kesepakatan diluar fasilitasi yang telah sama-sama disepakati bersama, akhirnya mediator mengundurkan diri⁶ untuk menfasilitasi kelompok Mat Ukup⁷. Perundingan untuk kelompok 113 kemudian diteruskan, hingga kemudian pada bulan September 2010, proses perundingan kelompok 113 juga mengalami persoalan, dimana PT AP melakukan pelanggaran terhadap Tata Laksana Perundingan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dan tak hanya pelanggaran terhadap tata laksana, tapi juga telah mengabaikan berita acara perundingan-perundingan yang seharusnya menjadi aturan bersama yang harus ditaati.

Perundingan yang berlangsung antara PT AP dan Kelompok 113 Tiga Dusun, juga tak memberikan banyak harapan, karena sebelum perundingan diakhiri, dalam diskusi-diksusi dalam perundingan, ditemukan bahwa PT AP tak sedikitpun memperhatikan standar-standar yang menjadi komplain masyarakat, misalnya PSSES IFC dan P&C RSPO dan bahkan lupa pada standar FPIC. Pemakaian terhadap usulan penyelesaian tunggal menjadi indikator bahwa meskipun Wilmar seolah berubah dan menjadi lebih baik, tapi faktanya dilapangan, apa yang dilakukan oleh PT Asiatic Persada, berbanding terbalik dengan apa yang dikampanyekan selama ini oleh Wilmar di muka international.

⁵ CAO adalah Compliance Advisory Ombudsman yang berkerja untuk pengaduan-pengaduan atas projek-projek IFC. CAO bertanggung jawab secara langsung dengan presiden Bank Dunia. Keterlibatan CAO dalam kasus Wilmar adalah karena adanya komplain yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia atas kasus-kasus pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh anak perusahaan Wilmar yang ada di Indonesia. Dalam komplain tersebut kasus PT Asiaitic Persada menjadi kasus yang harus diperhatikan oleh CAO. Namun, karena keterbatasan sumber daya di CAO Indonesia, sehingga kasus yang ditangani terlebih dahulu adalah kasus Wilmar di Sambas Kalimantan Barat.

⁶ Lebih lengkap, baca koronologis perundingan.

⁷ Kejadian ini terjadi pada tanggal 11 maret 2010

Rekam jejak mediasi phase pertama antara kelompok Mat Ukup dan Kelompok 113 Tiga Dusun dengan PT Asiatic Persada.

Kelompok SAD 113	Hasil	Kelompok SAD Mat Ukup	Hasil
Pada tgl 10 Februari 2010 bertempat dihotel cosmo. mendengarkan tanggapan dari tim PT AP tentang usulan penyelesaian atas tuntutan kelompok 113.	Tim perunding dari SAD Kelompok 113 menyampaikan tuntutan dan usulan penyelesaian kepada tim perunding dari PT Asiatic Persada. Dan pertemuan tersebut juga menyepati untuk memberikan waktu bagi tim PT AP untuk mempelajari dokument tuntutan dan juga dokumen terkait lainnya. Dan pertemuan selanjutnya adakah dilakukan pada tgl 10 Maret 2010.	Pada tgl 11 Februari 2010, bertempat dihotel cosmo, tim perunding dari SAD Kelompok Mat Ukup menyampaikan tuntutan dan usulan penyelesaian kepada tim perunding dari PT Asiatic Persada.	Dan pertemuan tersebut juga menyepati untuk memberikan waktu bagi tim PT AP untuk mempelajari dokument tuntutan dan juga dokumen terkait lainnya. Dan pertemuan selanjutnya adakah dilakukan pada tgl 11 Maret 2010 dengan agenda mendengarkan tanggapan dari tim PT AP tentang usulan penyelesaian atas tuntutan kelompok Mat Ukup
Tgl 10 Maret 2010 bertempat di hotel Cosmo, pihak PT AP Menyampaikan tanggapan dan usulan penyelesaian atas tuntutan dan usulan penyelesaian dari SAD Kelompok 113 Tiga Dusun	<p>Dalam tanggapan PT AP termuat beberapa hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa SAD kelompok 113 tidak bisa mendasarkan pada hasil pemetaan yang dilakukan oleh Daemeter, karena hasil peta tersebut tidak bisa dijadikan alas klaim. 2. bahwa SAD kelompok 113 meminta agar seluas 255 Ha didalam HGU yang sekarang masih di duduki dan di usahakan SAD dengan tanaman karet di enclave, dan SAD membolehkan kepada PT AP untuk membuat areal tersebut sebagai ikon konservasi PT AP. Menurut PT AP, konservasi adalah wewenang pemerintah. 3. PT AP setuju untuk melakukan enclave atas pemakaman warga SAD dalam HGU. <p>PT AP mengusulkan agar masyarakat SAD 113 ikut dalam skema kemitraan seluas 1000 Ha bersama dengan SAD lainnya, diareal PT Jammer Tulen dan PT MPS.</p> <p>Atas beberapa usulan PT AP tersebut, SAD 113 memberikan tanggapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa mereka menolak jika kemitraan dilakukan diareal PT Jammet Tulen dan PT MPS, karena mnru tu mereka, areal tersebut adalah bersengketa dengan warga di lokasi tersebut yang saat ini sedang melakukan poendudukan lahan. 2. SAD 113 mengusulkan agar lokasi 	<p>Pada tgl 11 Maret 2010, pertemuan antara SAD Mat Ukup dan PT AP dilakukan.</p>	<p>Dalam tanggapan yang disampaikan oleh PT AP, bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerima dilakukan enclave atas pemakaman, pemukiman milik SAD Mat Ukup, namun untuk perladangan masih belum disepakati. 2. PT AP mengusulkan agar SAD Mat Ukup menerima kemitraan 1000 Ha diareal JT dan MPS. <p>Tanggapan Mat Ukup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meminta agar enclave pemakaman, pemukiman, dan perladangan. 2. menerima skema kemitraan, tapi bukan didalam areal konflik. <p>Lalu fasilitator memberikan alternatif pada SAD Mat Ukup untuk mendiskusikan kembali beberapa tawaran dari PT AP kepada kelompok mereka di kampung. Lalu proses di skor selama 20 menit untuk dibuat berita acara. Tapi sepanjang proses di skors, PT AP dan Pemkab dan SAD Mat Ukup melakukan pembicaraan diluar ruang, dan menghasilkan sebuah kesepakatan yang ditanda tangani oleh PT AP dan SAD Mat Ukup dengan disaksikan oleh Pemkan (Kepala Bagian SDA Batanghari).</p> <p>Karena menurut fasilitator, bahwa proses perundingan hanya sah jika dilakukan didalam ruang perundungan, dan disaksikan oleh para pengamat proses, maka fasilitator dengan tetap menghormati tata laksana perundungan, menyatakan</p>

	<p>kemitraan didalam areal yang mereka klaim. Karena berhubungan dengan status lahan tersebut adalah lahan nenek moyang mereka.</p> <p>Untuk hal-hal lain, SAD 113 meminta waktu kepada perusahaan agar mereka bisa mendiskusikannya dengan anggota 113, tuo tenganai dan tokoh masyarakat, dan direncanakan pertemuan selanjutnya tgl 13 April 2010.</p>		MENGUNDURKAN DIRI DARI FASILITASI PROSES PERUNDINGAN ANTARA PT ASIATIC PERSADA DENGAN SAD KELOMPOK MAT UKUP.
	<p>Berdasarkan tanggapan dan usulan dari PT AP pada tgl 10 Maret 2010 lalu, pihak SAD 113 kembali memberikan tanggapan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SAD 113 menerima usulan skema kemitraan 1000 Ha dengan syarat lahan 1000 Ha tersebut hanya untuk kelompok 113. 2. jika PT AP menolak tawaran dari SAD 113 pada point 1 diatas, maka, SAD 113 meminta agar seluruh areal yang diklaim oleh SAD 113 yang berada dalam HGU PT AP dikembalikan kepada SAD 113. 3. tim SAD 113 mengusulkan agar peta disempurkan kembali. <p>Karena masih terdapat ketidak sepakatan, maka pada pihak sepakat untuk kembali berdialog pada tgl 29 April 2010.</p>	PERUNDINGAN ANTARA SAD MAT UKUP TIDAK DILAKUKAN LAGI	
SAD 113	Hasil		
Tanggal 29 April 2010 kembali bertemu antara PT AP dan SAD 113	<p>Pertemuan ini kembali belum menemukan solusi atas beberapa perbedaan diatas. Dan pt AP tetap mengusulkan agar SAD 113 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk terlibat dalam pola kemitraan 1000 Ha yang diperuntukkan bagi seluruh SAD, dan kemitraan dianggap sebagai penyelesaian atas klaim tiga dusun oleh SAD 113. 2. untuk masuk menjadi anggota dalam kemitraan 1000 Ha (lokasi di areal Jammer Tulen dan Maju Perkasa Sawit), SAD 113 harus diverifikasi oleh Pemkab, dan bisa membuktikan bahwa SAD 113 adalah penduduk eks 3 dusun. 3. bila tawaran diatas tidak diterima oleh SAD 113, maka perusahaan mengusulkan SAD 113 untuk menempuh jalur hukum. <p>Pihak SAD 113 memberikan opsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. enclave 255 Ha lahan masyarakat didalam HGU PT AP 2. enclave pemakaman milik SAD 113 3. PT AP membangun pemukiman untuk SAD 113 4. jika keempat point tidak diterima oleh PT AP, SAD 113 meminta agar perusahaan mengenclave seluruh 3 dusun yang diklaim oleh SAD 113 (luasnya mencapai 3000 Ha) 		

	kedua belah pihak akan kembali bertemu tgl 9 Juni 2010.
Pertemuan kembali tgl 9 Juni 2010 di hotel cosmo Jambi	<p>Pada pertemuan hari ini, disepakati bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pihak PT AP untuk sementara menyepakati tuntutan SAD 113 tentang enclave areal yang hingga saat ini dikelola oleh SAD 113 yang berada dalam HGU. 2. tapi areal tersebut harus di petakan kembali oleh kedua belah pihak, dan pengidentifikasiannya pengelola dan penggarap. 3. PT AP juga menyetujui tuntutan untuk enclave pemakaman yang berada di 7 lokasi yang juga berada dalam HGU PT AP. 4. pemetaan direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni 2010 <p>Sementara untuk tuntutan SAD 113 tentang kemitraan yang diperuntukkan bagi SAD 113 saja, PT AP masih belum menyetujui. Untuk tuntutan ini, kedua belah pihak berencana akan kembali bertemu untuk menemukan solusi atas perbedaan ini.</p>
Dikarenakan kondisi cuaca yang kurang baik, pemetaan dilaksanakan pada tgl 27 Juli hingga Bulan Agustus 2010.	<p>Para pihak (SAD 113 dan PT AP) telah melakukan pengambilan titik kordinat atas areal yang hingga saat ini masih dikelola dan digarap oleh SAD 113, dan juga telah melakukan pengidentifikasiannya pengelola dan penggarap areal tersebut. Pengambilan titik secara teknis dilakukan oleh tim pengukur PT AP bersama dengan tim pengukur SAD 113, tapi proses pengambilan titik dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.</p> <p>Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan untuk penanda tanganan peta dan berita acara pemetaan. Peta tersebut akan menjadi materi dalam perundingan tentang areal enclave.</p>
Tanggal 1 Oktober 2010, bertempat di Hotel Cosmo	<p>Kedua belah pihak dalam hal ini PT Asiatic Persada dan SAD 113, menandatangani berita acara pemetaan areal yang direncanakan akan dienclave dan juga menandatangani hasil pemetaan tersebut. Dikarenakan ada beberapa lahan yang dipetakan masih tumpang tindih, maka kedua belah pihak akan kembali bertemu pada tgl 19 November 2010 untuk mendiskusikan hal tersebut. Sebelum akhirnya lahan tersebut disepakati kedua belah pihak untuk di enclave.</p> <p>Dalam pemetaan ditemukan :</p> <p>kelompok SAD 113 masih mengelola dan menggarap serta menguasai lahan seluas 241,26 Ha yang ditanami dengan buah-buahan, karet dan getah jernang.</p>
19 November 2010 bertempat di hotel cosmo	<p>Kedua belah pihak menandatangani berita acara pemakaian tua yang berada dalam HGU PT AP, dan dalam pemetaan ditemukan :</p> <p>7 lokasi pemakaman tua milik SAD 113. Beberapa pemakaman tersebut teridentifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemakaman Empang Pagar 2. Pemakaman Muara Limus 3. Pemakaman Marung Tengah 4. Pemakaman Muaro Temidai 5. Pemakaman Jongot kedondong. 6. Pemakaman Puyang Mayal 7. Pemakaman Lamban Tanah
14 Desember 2010 bertempat di Hotel Abadi	<p>Pihak perusahaan menyatakan akan melakukan enclave atas lahan yang masih dikelola dan digarap oleh SAD 113, dan juga akan menggenclave pemakaman dan menjaga makam tersebut. Dan untuk skema kemitraan seluas 1000 Ha dalam HGU PT AP yang menjadi tuntutan masyarakat SAD 113 , para pihak akan kembali bertemu pada pertemuan berikutnya.</p>

15 Maret 2011 Hotel Cosmo	Pada pertemuan kesembilan ini, kedua belah pihak bersepakat sementara untuk mengenlave lahan seluas 241,26 Ha, dan pemakaman. Terkait dengan kemitraan yang menjadi tuntutan SAD 113, PT AP mengusulkan agar masyarakat menempuh jalur hukum. Sementara SAD 113 tidak mau menempuh jalur hukum, dan tetap menyatakan bahwa tetap ingin difasilitasi oleh SETARA untuk perundingan selanjutnya.
8 April 2011 hotel Cosmo	Terjadi pertemuan kesepuluh, dihadiri oleh CAO, SW, namun ,perundingan dihentikan, karena perusahaan menyatakan dirinya tidak aman, karena pada saat yang sama, beberapa SAD dari kelompok lain melakukan demonstrasi di kantor Gubernur Jambi. demonstrasi dimotori oleh Herman Basir. Pertemuan kemudian disepakati akan dilakukan pada waktu yang tepat. Namun pada hari tersebut tidak ada pembuatan berita acara pertemuan.
29 April 2011	Mediator menerima surat dari salah satu tim perunding dari SAD 113 yaitu Abas Subuk . Surat tersebut ditujukan kepada YLBHL dan LSM Setara, dengan maksud mencabut kuasa untuk mewakili atau bertindak sebagai kuasa dalam penyelesaian perkara SAD 113 Dusun Tanah. Namun mediator mengabaikan surat ini karena yayasan SETARA bukan pendamping SAD, dan tidak pernah mendapatkan kuasa untuk mewakili dan bertindak sebagai kuasa dalam penyelesaian perkara. LSM SETARA hanyalah mendapat kuasa dari kedua belah pihak sebagai mediator perundingan.
7 Juli 2011	Karena perundingan selanjutnya adalah perundingan mengenai kompensasi atas hilangnya 3 dusun (Dusun Pinang Tinggi, tanah Menang dan Padang Salak), dimana SAD 113 meminta kepada PT AP akan memberikan kompensasi berupa lahan 1000 Ha didalam HGU PT AP dengan pola kemitraan sebagai kompensasi atas hilangnya 3 dusun SAD, maka untuk kepentingan perundingan, mediator meminta kepada Daemeter untuk segera mengirim peta asli yang saat ini disimpan sementara oleh Daemeter. Dalam berita acara, MoU, dan tata laksana perundingan, dokument peta adalah berhak diminta oleh mediator untuk kepentingan perundingan. Permintaan Mediator tidak diindahkan oleh Daemeter hingga tanggal 20 Juli 2011.
28 Juli 2011	Mediator mengirim surat komplain kepada Daemeter mengenai pengabaian permintaan mediator untuk mengirimkan peta klaim SAD 113 kepada Mediator untuk kepentingan perundingan. Surat komplain Mediator adalah bahwa Daemeter telah mepersulit perundingan dengant idak segera mengirim peta klaim SAD 113 untuk keperluan perundingan.
12 Agustus 2011	Daemeter menjawab surat komplain yang mediator kirim. Surat dari daemeter tersebut berisi : Bawa PT Asiatic Persada keberatan jika peta itu dikirim kepada Mediator, karena SETARA sudah dicabut mandatnya oleh SAD. (PT AP menggunakan surat dari Abas untuk mencegah peta dikirim kepada mediator).
7 September 2011	<ol style="list-style-type: none"> Dikarenakan Daemeter tidak bersedia mengirim kan peta klaim, karena berdasarkan pada larangan PT AP. Dan PT Tetap menyatakan bahwa Mediator telah dicabut mandatnya untuk memediasi perundingan berdasarkan Surat dari Abas Subuk. <p>Maka Mediator mengirimkan surat mengundurkan diri dari mediasi perundingan. Dengan alasan bawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> PT AP telah melanggar Tata Laksana perundingan dengan melarang Daemeter untuk menyediakan peta klaim SAD 113 untuk kepentingan perundingan, sementara dalam MoU, Tata laksana perundingan dan Berita acara, bahwa Mediator berhak meminta dokument-dokument yang berkaitan dengan perundingan, dan berhak mendapatkan peta klaim SAD 113 yang disimpan sementara oleh Daemeter. PT AP menggunakan surat yang tidak relevan dengan posisi Mediator, untuk mendeligitimasi posisi mediator.
	Prosess ditutup

Perundingan pada phase ini, sungguh mengecewakan bagi kelompok SAD, dimana ketika perundingan telah menuju pada penyelesaian, PT Asiatic Persada melakukan perbuatan yang melukai dan mencemari proses perundingan, dengan tidak menghormati tata laksana perundingan, tidak menghormati mediator yang telah ditunjuk dan bahkan tidak menghargai

kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun bersama. Dalam phase ini, membuktikan bahwa salah satu pihak tidak memahami dengan benar konteks dari mediasi, dan tidak menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mediasi adalah jalan terbaik tak hanya bagi penyelesaian konflik, namun juga sebagai ruang bagi rekonsiliasi dan perdamaian.

Setelah mediasi dibubarkan, praktis masyarakat terdampak yaitu Suku Anak Dalam kembali menjalankan aksi-aksi unjuk rasa kembali, dan kembali lagi, pemerintah dengan semua janji-janji kemudian memberikan harapan yang tak kunjung terwujud hingga saat ini.

Mediasi phase kedua; Perundingan yang digagas melalui mekanisme CAO-IFC

Praktis setelah proses perundingan dihentikan karena telah terjadi pelanggaran oleh salah satu

pihak terhadap tata laksana perundingan, beberapa kelompok SAD kemudian kembali lagi ke lahan yang mereka klaim selama ini, tak terkecuali kelompok Mat Ukup yang keluar dari perundingan karena sangat percaya bahwa pemerintah Kabupaten akan menfasilitasi mereka dalam penyelesaian konflik seperti yang dijanjikan pemerintah melalui Bagian SDA Kabupaten Batanghari (Pak Baidawi). Tak hanya kelompok SAD yang gagal dalam perundingan yang



menduduki lahan, tapi kelompok-kelompok lainnya yang berada diwilayah perbatasan Muaro Jambi juga turut menduduki lahan. Dalam investigasi Yayasan SETARA, sekitar 7 kelompok yang saat itu menduduki lahan diareal PT HGU PT AP. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 9-11 Agustus 2011 terjadi insiden kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT Asiatic Persada bersama aparat kepolisian. sungguh sebuah peristiwa yang memalukan, dimana pada saat yang sama, PT Asiatic Persada sedang dalam proses pengajuan audit untuk sertifikasi RSPO. Penggusuran mengakibatkan sekitar 83 KK⁸ mengungsi dihutan dan didesa-desa terdekat. Hingga laporan ini dibuat, tidak ada tindakan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT AP bersama aparat kepolisian. Meskipun pihak perusahaan telah melakukan ganti kerugian atas rumah-rumah yang hancur dengan besaran 6-11 juta/KK, hingga kini tanah yang menjadi objek persengketaan belum juga ada titik terangnya.

Meskipun telah banyak diprotes, namun PT Asiatic Persada tetap tak bergeming, dan menyatakan bahwa yang bersalah adalah masyarakat karena telah menduduki lahan mereka, dan PT AP hanyalah melakukan pengamanan atas lahan mereka selama ini. sama halnya ketika perwakilan masyarakat SAD bertemu dengan managemen Wilmar di Kota Kinabalu Serawak pada tanggal 22-24 November 2011 lalu, terlihat bahwa management Wilmar tidak mengakui bahwa telah melakukan pelanggaran HAM atas masyarakat di Wilayah Sungai Beruang Jambi.

Pada tanggal 11 November 2011, beberapa NGO di Indonesia dan NGO international mengirimkan surat komplain ke CAO atas situasi yang terjadi di Sungai Beruang, dan fakta-fakta buruk yang terjadi diwilayah lainnya di dalam HGU PT AP. Dan atas komplain ini, kemudian dilakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 29 November 2011, yang dihadiri langsung oleh CAO, Wilmar, perwakilan Pemerintah propinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, NGO selaku penanda tangan komplain, dan beberapa orang SAD yang juga sebagai signatori.

⁸ Dalam laporan investigasi tim dari pemerintah pada tanggal 8 Oktober 2011, ditemukan bahwa telah terjadi penggusuran atas 83 KK warga yang berada di 3 wilayah, Jembatan Besi, Danau Minang dan Sungai Buaian di wilayah Dusun Sungai Beruang, Tanjung Lebar.

Sebagai tindak lanjut pertemuan kick meeting di Jakarta, CAO kemudian melakukan kunjungan awal ke Jambi pada tanggal 10-14 Desember 2011 untuk melakukan penilaian dan bertemu dengan Signatories, Kelompok masyarakat terdampak, PT Asiatic Persada, Biro Ekbang SDA Propinsi Jambi, Unit Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi. Kunjungan pertama ini lebih menjelaskan kepada para pihak terkait tentang siapa CAO dan mengapa CAO memiliki perhatian terhadap konflik yang terjadi antara PT Asiatic Persada dengan Kelompok masyarakat yang terkena dampak dari proyek/investasi PT Asiatic Persada yang didanai oleh IFC. CAO juga menjelaskan tentang tahapan kerja yang akan dilakukan oleh CAO dalam upaya penyelesaian konflik yang didasarkan atas surat pengaduan yang masuk ke CAO. pada kunjungan kali ini, CAO diwakili oleh Geena Barbieri, Gamal Pasya, Suzanna Roudrigues dan Agus Mulyana. Kunjungan CAO yang kedua dilakukan pada tanggal 27-31 Desember 2011 untuk bertemu lagi dengan kelompok masyarakat terdampak.



Kehadiran CAO ke Jambi cukup membuat pemerintah harus bersegera untuk segera menyelesaikan konflik PT Asiatic Persada, terutama kasus yang sempat hangat yaitu kasus penggusuran, sehingga pada tanggal 29 Desember 2011, dilakukan pertemuan di kantor Kesatuan Berbangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Propinsi Jambi yang dihadiri oleh korban penggusuran yang berada di lokasi Jembatan besi dan PT Asiatic Persada untuk melakukan pembayaran ganti rugi rumah warga yang menjadi korban penggusuran. Pertemuan dengan agenda pembayaran ganti rugi yang difasilitasi oleh Biro Ekbang Propinsi Jambi ini gagal dilakukan, karena PT Asiatic Persada dianggap tidak transparan⁹ dan partisipatif¹⁰ dalam menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga korban penggusuran, salah satunya adalah larangan untuk tidak lagi membangun rumah di lokasi yang telah digusur.

⁹ Tidak transparan disini adalah, bahwa PT Asiatic Persada tidak memberikan penjelasan secara jelas, tentang dampak dari ganti rugi tersebut, dan hampir seluruh SAD tidak mengentahui dan memahami isi dari kesepakatan yang harus ditanda tangani ketika menerima ganti rugi tersebut.

¹⁰ Tidak partisipatif adalah, bahwa perusahaan menetapkan secara sepahak harga dari rumah yang digusur dengan penilaian fisik, dan tidak menilai harga dari barang-barang yang terdapat didalam rumah. Dan menurut SAD bahwa mereka dipaksa untuk menerima skema ganti rugi tersebut, jika tidak ingin ditangkap.

Hal yang lain adalah pemerintah juga kemudian mendorong agar konflik besar di PT Asiatic Persada ditangani oleh tim Resolusi konflik yang dibentuk oleh pemerintah propinsi Jambi untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi di Jambi, tak hanya kasus perkebunan kelapa sawit sawit tapi juga untuk kasus-kasus yang lain. Tim Resolusi Konflik yang terdiri dari perwakilan pemerintah, LSM dan Media tidak berjalan efektif karena komposisi Tim yang multi pihak dan perbedaan kepentingan serta cara pandang (terutama keseriusan) dalam penyelesaian konflik. Kasus konflik antara PT Asiatic Persada dan SAD juga menjadi bagian dari persoalan yang ditangani oleh Tim tersebut. Tugas Tim ini berakhir pada Desember 2011 tanpa menyelesaikan satu kasus pun, termasuk konflik SAD dengan PT Asiatic Persada.

Pada perjalanan penyelesaian konflik yang diinisiasi oleh pemerintah melalui pelibatan tim resolusi konflik, dan juga perjalanan kunjungan-kunjungan CAO ke Jambi atas pengaduan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten mengenai keterlibatan CAO dalam penyelesaian konflik SAD dengan PT Asiatic Persada. Pemerintah Propinsi Jambi terbuka dengan keterlibatan CAO dalam kasus tersebut, sementara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi merasa kurang nyaman dengan kehadiran CAO sebagai Lembaga internasional yang dianggap ikut campur urusan internal dalam negeri dan juga pandangan dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang menganggap bahwa konflik antara SAD dan PT Asiatic persada sudah berakhir sejak PT Asiatic Persada bersedia memberikan kebun kemitraan seluas 1000 Ha untuk SAD¹¹. Signatories dalam pertemuan informal dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten mencoba untuk meyakinkan bahwa keterlibatan CAO bukanlah sebagai sebuah bentuk intervensi atas kedaulatan Negara Republik Indonesia, tapi konflik ini telah menjadi isu Nasional dan Internasional dimana PT Asiatic Persada sebagai salah satu anak perusahaan Wilmar merupakan anggota RSPO dan peminjam dana dari IFC yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan standar kerja investasi yang terdapat di dalam P&C RSPO dan PSSES IFC.

Beberapa hasil penilaian yang dilakukan oleh CAO adalah bahwa ruang lingkup yang akan dimediasi adalah isu-isu mengenai pembebasan tanah, pemukiman kembali, penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan warisan budaya, sebagaimana termaktub di dalam standar kinerja IFC no 5, 7 dan 8. Selain itu, kesediaan beberapa kelompok terdampak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh CAO. Hal ini juga disepakati oleh beberapa kelompok SAD dan kelompok terdampak lainnya dalam pertemuan pada tanggal 2 Januari 2012 di Jambi yang difasilitasi oleh Yayasan SETARA dan LSM di Jambi yang kemudian diperkuat oleh surat yang dikirim (tertanggal 2 Januari 2012) oleh perwakilan kelompok SAD dan kelompok masyarakat terdampak lainnya (SAD dan masyarakat Kelompok Terawang, Kelompok SAD Mat Ukup, Kelompok SAD Sungai Beruang, KOPSAD dan SAD Dusun Lamo Pinang Tinggi) kepada CAO, dan Wilmar international untuk meminta kesediaan CAO

¹¹ Hal ini sempat mengemuka ketika pertemuan tim CAO (Gamal Pasya, Agus Mulyana, Gina Lee Barbieri, Susana Cristina Rodrigues) dengan Pemerintah Propinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 13 Desember 2011 di Kantor Pemerintah Propinsi Jambi.

memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik antara mereka dengan PT Asiatic Persada. Surat tersebut juga disampaikan kepada Gubernur Jambi yang bertujuan untuk meminta dukungan dan penghormatan terhadap pilihan beberapa kelompok SAD dan kelompok terdampak lainnya dalam penyelesaian konflik dengan PT Asiatic Persada melalui mediasi yang difasilitasi oleh CAO. Tak hanya masyarakat yang menginginkan keterlibatan CAO dalam proses penyelesaian konflik, tapi juga PT Asiatic Persada yang menginginkan CAO terlibat penuh dalam penyelesaian konflik dengan SAD. Berdasarkan hal inilah kemudian CAO memberikan penjelasan dan juga pemahaman kepada pemerintah, bahwa mereka mendapatkan mandat dari semua pihak untuk menjadi mediator dalam proses mediasi.

Dalam kunjungan-kunjungan CAO selanjutnya di Jambi dan dalam banyak diskusi yang dilakukan, terutama ketika melakukan refleksi terhadap proses dimasa lalu, diksuis mengarah pada pentingnya melibatkan pemerintah dalam proses mediasi. Tak hanya sebagai pengamat proses, tapi juga sebagai pihak mediator. Agar semua kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, nantinya tidak mendapat penolakan dari pihak pemerintah. Melibatkan pemerintah dalam proses mediasi juga mendapat persetujuan dari masyarakat terdampak. Lalu pada tanggal 14 Februari 2012, bertempat di ruang utama Kantor Gubernur Jambi yang dihadiri oleh CAO, perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi, menyetujui untuk membentuk Tim Mediasi Gabungan yang terdiri dari CAO dan unsur-unsur dari Pemerintah Propinsi Jambi, Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi dalam upaya penyelesaian konflik SAD dengan PT Asiatic Persada. Tim Mediasi Gabungan, adalah tim mediator yang terdiri dari tim dari CAO dan juga tim dari pemerintah. Dan yang menjadi mediator utama adalah tetap dari CAO.

Ketika proses mediasi dimulai yaitu pada tanggal 16 Februari 2012 dimana pada pertemuan kali ini pembahasan baru pada pembahasan mengenai Nota Kesepahaman menuju perundingan, kelompok yang bersetuju untuk terlibat dalam proses mediasi adalah hanya 6 kelompok masyarakat yang terdampak diantaranya Kelompok Terawang, Kelompok Mat Ukup, Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi, Kelompok Tergusur, Kelompok Dusun 4 Sungai Beruang, dan kelompok KOPSAD/Kelompok Tani Persada. Tapi kemudian, kelompok Mat Ukup tidak memenuhi syarat untuk perundingan, seperti yang disampaikan oleh mediator, bahwa setiap kelompok harus membawa surat mandat dari kelompok yang diwakilinya, sementara kelompok Mat Ukup yang diwakili oleh Bahtiar A Roni tidak mampu memberikan surat mandat dari masyarakat, dan sementara ketua dari kelompok Mat Ukup yaitu Acil, tidak hadir dalam pertemuan perdana tersebut. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan tentang pra kondisi yang akan disepakati oleh seluruh Kelompok Terdampak dan PT Asiatic Persada. Pembahasan tentang penyelesaian kasus penggusuran yang dilakukan oleh PT Asiatic Persada terhadap warga di Jembatan Besi, Buaiyan Ilir/Bidin dan Danau Minang, juga menjadi pembahasan dalam pra kondisi yang diinginkan oleh warga sebelum perundingan dilaksanakan. Pembahasan Nota Kesepahaman berjalan alot karena masing-masing pihak (PT Asiatic Persada dan Kelompok Terdampak) bertahan dengan pra kondisi yang ditawarkan. Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi sempat melakukan "walk out" karena menganggap bahwa dalam pertemuan tersebut PT Asiatic Persada memaksakan kehendaknya.


Pembahasan Nota Kesepahaman gagal mencapai kesepakatan. Meski demikian, beberapa point yang telah disepakati akan tetap dilaksanakan, seperti kesepakatan tentang penyelesaian kasus penggusuran. Pembahasan Nota Kesepahaman dilanjutkan kembali pada tanggal 29 Maret 2012 dan disepakati oleh perwakilan dari 5 Kelompok terdampak serta perwakilan dari PT Asiatic Persada. Masing-masing kelompok memiliki kesepakatan tentang pra kondisi yang berbeda-beda. Akan tetapi, point penting dari keseluruhan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Memulai Mediasi adalah; para pihak akan menghormati proses mediasi dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan gagalnya proses mediasi. Selama proses mediasi, PT Asiatic Persada juga tidak boleh melakukan pengusiran/pengosongan lahan yang saat ini diduduki oleh Kelompok-kelompok Terdampak yang terlibat dalam proses mediasi. Setelah melewati pertemuan sebanyak 3 kali, lalu pada tanggal 30 Maret, tercapai kesepakatan tentang Tata Laksana Perundingan. Kelompok SAD/Kelompok masyarakat terdampak sepakat untuk menunjuk Tim Mediasi Gabungan (CAO dan Pemerintah) sebagai Mediator¹². Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretaris Daerah kemudian mengeluarkan Surat Perintah Tugas tertanggal 16 April 2012 tentang nama-nama yang menjadi anggota dari Tim Mediasi Gabungan yang bertugas untuk melakukan mediasi penyelesaian perselisihan antara PT Asiatic persada dengan Kelompok SAD/Kelompok Masyarakat Terdampak lainnya dan melaporkan hasil mediasi kepada Gubernur Jambi dan Vice President CAO-World Bank.

Proses Penyelesaian Kasus Penggusuran

Posta gagalnya proses penyelesaian kasus penggusuran yang difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi pada bulan Desember 2011, penyelesaian kasus penggusuran menjadi salah satu pra kondisi yang dimuat dalam Nota Kesepahaman Memulai Perundingan. Atas desakan Signatories dan warga korban penggusuran kepada Wilmar, sebelum kasus penggusuran diselesaikan, maka perusahaan wajib memberikan bantuan makanan dan obat-obatan kepada warga yang menjadi korban penggusuran. Kemudian dalam Nota Kesepahaman disepakati bahwa kasus penggusuran akan diselesaikan dengan cara melakukan pembayaran ganti rugi kepada 83 KK yang menjadi korban penggusuran. Pembayaran ganti rugi akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2012 di Jambi, sesuai dengan Berita Acara Pertemuan yang dibahas antara PT Asiatic Persada dengan perwakilan korban penggusuran tertanggal 23 Februari dan merupakan bagian dari kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Memulai Perundingan. Ganti rugi rumah warga yang tinggal di jembatan besi (38 KK) disepakati sebesar Rp 15 juta/kk dan tidak boleh membangun rumah di lokasi yang sama (karena tidak mempunyai hubungan atas tanah), tapi boleh membangun rumah di dalam lokasi Dusun IV Sungai Beruang. Untuk yang tinggal di Sungai Buaiyan Ilir/Bidin cs dan Danau Minang/Pak Mahadi Kulok, disepakati ganti rugi sebesar Rp 10 juta/KK. Dari 41 KK yang tinggal di Sungai Buaiyan Ilir, hanya 6 KK dari kelompok Mahadi Kulok sebanyak 7 KK, diperbolehkan membangun rumah dilokasi yang hingga tercapainya kesepakatan penyelesaian klaim atas tanah yang akan dibahas dalam proses mediasi. 6 KK dari Kelompok Sungai Buaiyan Ilir merupakan keluarga besar Pak Bidin yang mempunyai hubungan atas tanah diatas lokasi tersebut, sedangkan sisanya tidak mempunyai hubungan atas tanah. Orang-orang tersebut sengaja didatangkan oleh Pak Bidin untuk memperkuat posisinya atas tanah yang diklaim. 7 KK dari Danau Minang merupakan keluarga besar Pak Mahadi Kulok yang memang mempunyai hubungan atas tanah. Dalam perkembangannya, hanya kelompok Pak Bidin yang bersedia masuk dalam proses mediasi penyelesaian lahan, sedangkan pak Mahadi Kulok tidak bersedia dengan alasan bahwa lokasi lahan yang mereka duduki sekarang berada diluar konsesi HGU PT Asiatic Persada.

¹² Lihat juga lampiran dokumen Nota Kesepahaman dan Tata Laksana Perundingan

Inilah Diskripsi beberapa kelompok masyarakat terdampak yang terlibat dalam proses mediasi CAO¹³.



a. Kelompok Terawang

Kelompok Terawang adalah kelompok masyarakat yang mengklaim lahan di wilayah Bukit Terawang yang berada di bagian utara HGU PT Asiatic Persada yang mereka yakini berada diluar izin HGU PT Asiatic Persada. Karena itu, isu utama/tuntutan utama dari Kelompok Terawang adalah mendesak dilakukan pengukuran ulang kebun garapan PT Asiatic Persada yang diyakini telah melanggar izin batas HGU. Kelompok Terawang terdiri dari masyarakat asli Suku Anak Dalam (SAD) dan masyarakat non SAD yang dipimpin oleh Bapak Idris Kuris (Mantan Kepala Desa Pompa Air) dan Ahmad Nuri (Mat Nuri), seorang warga SAD yang sudah sejak lama bermukim diwilayah tersebut. Luasan wilayah yang diperjuangkan oleh Kelompok Terawang sekitar ± 928 Ha dengan jumlah anggota sekitar 200 KK. Sejak tahun 2011, kelompok ini didampingi oleh LSM Peduli Bangsa, salah satu LSM lokal di Kabupaten Batang Hari. Dengan didampingi oleh LSM Peduli Bangsa (Mahyudin), kelompok ini juga melakukan loby dukungan kepada anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berasal dari Jambi (Hasby Anshori) agar memfasilitasi agenda pembahasan pengukuran ulang dengan mengundang PT Asiatic Persada sebagai pemegang HGU. Bagi kelompok ini, pengukuran ulang atas HGU adalah menjadi kepentingan mereka, karena disinyalir bahwa perusahaan melakukan penanaman kelapa sawit diwilayah mereka adalah illegal. Karena menurut mereka, HGU tidaklah sampai di kawasan yang mereka klaim saat ini.

¹³ Tanda bintang adalah kelompok yang bersetuju pada proses mediasi, dan yang bundar berwarna merah adalah kelompok SAD yang tidak bersetuju masuk dalam proses perundingan atau mediasi.

b. Kelompok SAD Dusun Lamo Pinang Tinggi 

Kelompok ini awalnya berada dalam satu kelompok besar yang mengidentifikasi dirinya dengan sebutan Kelompok SAD 113 Tiga Dusun (Dusun Lamo Tanah Menang, Dusun Lamo Padang Salak Dan Dusun Lamo Pinang Tinggi). Sebelum izin HGU PT Asiatic Persada diterbitkan, Tiga Dusun tersebut merupakan areal perladangan, pemukiman dan perkebunan milik SAD yang kemudian digusur oleh PT Asiatic Persada di tahun 1987¹⁴. Ditahun 2010, Kelompok ini pernah terlibat dalam proses mediasi penyelesaian konflik dengan PT Asiatic Persada yang difasilitasi oleh Yayasan Setara Jambi. Namun, proses tersebut terhenti karena PT Asiatic Persada tidak memperkenankan mediator mengakses peta klaim kelompok ini yang disimpan oleh Daemeter. Dan juga keluarnya surat dari kelompok SAD 113 yang menyatakan bahwa mereka mencabut kuasa pendampingan dari YLBHL dan Yayasan SETARA, padahal dalam faktanya Yaysan SETARA bukanlah pendamping, melainkan sebagai mediator. Ketika CAO melakukan assessment tentang kesediaan kelompok-kelompok yang terdampak oleh PT Asiatic Persada untuk terlibat dalam proses mediasi yang akan difasilitasi oleh CAO, kelompok Tiga Dusun yang dipimpin oleh Pak Abas menyatakan penolakannya. Karena itu, akhir tahun 2011, karena bersedia untuk terlibat dalam proses mediasi CAO, SAD Dusun Lamo Pinang Tinggi memisahkan diri dan membentuk kelompok yang terpisah dengan dua Dusun lainnya dengan pak Maksum sebagai Kepala Dusun dan Pak Nurman sebagai Ketua Tim Perunding. Luas areal yang diklaim oleh Dusun Lamo Pinang Tinggi adalah seluas 1029 Ha dengan jumlah warga 200 Kepala Keluarga.

Hak mereka atas tanah yang mereka klaim, tertuang jelas dalam peta survey micro yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1997, meskipun tidak dijelaskan masyarakat yang mana yang memiliki hak atas tanah tersebut.

c. Kelompok Bidin/Kelompok Tergusur 

Kelompok ini merupakan gabungan dari keluarga besar Pak Bidin dan keluarga besar Istrinya yang terdiri dari; Cik Ida, Rudy dan Yahya. Kelompok Bidin adalah kelompok SAD yang rumahnya tergusur oleh PT Asiatic Persada di Bulan Agustus 2011. Luas lahan yang diklaim adalah seluas 282,73 Ha yang dimiliki oleh keluarga besar Pak Bidin, Rudy, Yahya dan Cik Ida yang berlokasi di Sungai Buaiyan Ilir. Tanah yang dituntut merupakan tanah warisan milik Bapak Sawalajib (orang tua Bidin) dan Mat Toya (orang tua dari Cik Ida, Rudy dan Yahya). Menurut cerita, tanah tersebut merupakan lokasi yang dipenuhi oleh tanaman durian, cempedak dan pohon-pohon kehidupan lainnya yang kemudian digusur oleh PT Asiatic Persada ketika pembangunan kebun sawit. Sejak tahun 2009, Kelompok ini memberikan mandat dan kuasa hukum kepada Bapak Zainal Abidin¹⁵ yang juga menjadi salah satu anggota Tim Perunding Kelompok Tergusur/Bidin, untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa lahan yang mereka hadapi dengan PT Asiatic Persada.

¹⁴ Keberadaan mereka diperkuat kembali dengan keluarnya peta survey micro yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1986. Meskipun peta ini baru disebar kepublik tapi cukup memberikan kekuatan bagi kelompok ini untuk memperjuangkan haknya.

¹⁵ Pak Zainal juga adalah seorang pengacara di Jambi.

d. Kelompok Dusun IV Sungai Beruang 

Dusun IV Sungai Beruang merupakan salah satu perkampungan lama milik SAD yang dahulunya bernama Dusun Buruk/Dusun Tanjung Lebar Lamo. Dimasa lalu, wilayah tersebut merupakan kawasan perladangan dan perkebunan buah-buahan seperti rambutan, durian, cempedak dan tanaman-tanaman kayu dan pohon sialang tempat lebah membuat sarang. Menurut cerita, di masa lalu, pemukiman mereka tidak terkonsentrasi di satu tempat, tapi terpencar-pencar dengan jarak yang jauh dan mengikuti aliran sungai. Dan Ketika program Trans sosial (Pembangunan pemukiman) yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 1974 dan di tahun 1980 an, mayoritas warga mengikuti program tersebut. Pembangunan pemukiman berada dilokasi Desa Tanjung Lebar sekarang yang berdekatan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit miliki PTPN VI. Praktis banyak warga SAD yang terlibat dalam program pemerintah ini, dan pindah kepemukimam yang dibangun oleh pemerintah. Namun pada tahun 2002, masyarakat kembali ke Dusun IV Sungai Beruang yang sudah menjadi konsesi HGU PT Asiatic persada. Masyarakat mulai mengetahui bahwa wilayah perdusunan lama milik mereka telah menjadi HGU PT Asiatic persada ketika di lokasi tersebut mulai dilakukan pembibitan kelapa sawit. Mediasi merupakan hal yang baru bagi warga Dusun IV Sungai Beruang. Warga Sungai Beruang terbiasa berjuang mempertahankan lahan mereka dengan kekuatan massa dan itu juga yang membuat mereka berhasil mempertahankan lahan mereka meski sepanjang periode tahun 2002-2005 intimidasi dan bahkan tindakan penggusuran pernah dilakukan oleh PT Asiatic Persada yang bekerja sama dengan BRIMOB. Pengalaman ini sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir warga Dusun IV Sungai Beruang dalam memandang proses mediasi yang membutuhkan strategi dan pemahaman tentang bermediasi berdasarkan kepentingan dan saling memahami perbedaan hingga mencapai suatu kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik.

Ditahun 2010, secara administratif, Dusun IV Sungai Beruang secara resmi menjadi Dusun definitif dan menjadi bagian dari wilayah Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai sebuah wilayah perdusunan, lokasi Dusun IV Sungai Beruang saat ini tidak hanya dihuni oleh SAD, tapi juga masyarakat non SAD. Namun sayang, meskipun telah menjadi dusun definitif, namun perusahaan tetap menyatakan bahwa wilayah Dusun IV Sungai Beruang adalah HGU milik PT Asiatic Persada. Tuntutan warga di Dusun IV Sungai Beruang adalah enclave/keluarkan Dusun IV Sungai Beruang dari HGU PT Asiatic Persada. Luas Dusun IV Sungai Beruang ± 800 Ha dengan jumlah 150 KK yang bermukim di dalam Dusun.

e. KOPSAD/Kelompok Tani Persada 

Pada tahun 2001, KOPKAN HIPSI mendapatkan Izin Prinsip dari Bupati Muaro Jambi seluas 5100 Ha untuk pembangunan perkebunan sawit diatas lahan yang diklaim milik SAD. Dalam operasional pengelolaan, mereka membentuk Koperasi Suku Anak Dalam (KOPSAD). Setelah BPN Muaro Jambi melakukan survei lokasi lahan yang ternyata berada di dalam wilayah Kabupaten Batang Hari. Tetapi BPN Kabupaten Batang Hari malah menyampaikan bahwa lahan 5100 Ha berada di wilayah Kabupaten Batang Hari dan masuk dalam HGU PT Asiatic Persada. Di tahun 2002, terjadi pertemuan di Hotel Ratu Jambi antara PT Asiatic Persada dengan perwakilan KOPSAD yang juga dihadiri oleh

perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa PT Asiatic Persada akan membangun kebun kemitraan seluas 650 Ha di areal Bungin untuk SAD yang tinggal di Dusun Muaro Penyerukan dan Desa Tanjung Lebar (Kawasan Selatan PT Asiatic Persada). Untuk izin prinsip milik KOPSAD seluas 5100 Ha, Pemerintah Muaro Jambi akan mencari lahan pengganti. KOPSAD memiliki pandangan bahwa 650 Ha adalah milik mereka yang harus segera direalisasikan oleh PT Asiatic Persada. Ketika masuk proses mediasi, kelompok ini mengganti nama menjadi Kelompok Tani Persada yang dipimpin oleh Datuk Mustar (SAD Dusun Muaro Penyerukan) dan didampingi oleh Mahyudin dari LSM Peduli Bangsa. Kelompok ini juga meyakini bahwa areal kemitraan yang mereka tuntut berada di luar HGU PT Asiatic Persada. Karena itu, bersama dengan Kelompok Terawang mendesak pemerintah untuk melakukan pengukuran ulang HGU PT Asiatic Persada.


Lika-liku Mediasi phase kedua

Didalam Tata Laksana Perundingan, telah disepakati bahwa perundingan akan dilaksanakan sebanyak lima kali putaran perundingan untuk masing-masing kelompok. Perundingan pertama dilaksanakan pada tanggal 16 April 2012 untuk Kelompok Tergusur/Bidin, 17 April 2012 untuk Kelompok KOPSAD/Tani Persada, 18 April 2012 untuk Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi, 19 April 2012 untuk Kelompok Dusun IV Sungai Beruang, 20 April 2012 untuk Kelompok Terawang. Sedangkan putaran perundingan berikutnya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan perundingan sebelumnya. Keseluruhan proses perundingan dilaksanakan di Kota Jambi

Rekam Jejak Mediasi phase kedua

Nama Kelompok	Mediasi dan proses
Kelompok Terawang	<p>Pada perundingan putaran pertama, dari 5 orang anggota Tim Perunding Kelompok Terawang, hanya 2 orang yang hadir. Dalam pertemuan tersebut, PT Asiatic Persada tidak bersedia melakukan perundingan karena Tim Perunding tidak lengkap. Selain itu, PT Asiatic Persada menyatakan bahwa Kelompok Terawang telah melanggar Pra kondisi yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman mulai perundingan dengan tidak mengizinkan perusahaan melakukan pemanenan buah sawit di lokasi yang saat ini diduduki oleh Kelompok Terawang. Karena itu, PT Asiatic Persada hanya mau berunding jika Kelompok Terawang mematuhi Pra Kondisi yang telah disepakati tersebut. Perundingan putaran pertama hanya menyepakati bahwa Tim Perunding Kelompok Terawang akan berdiskusi di tingkat internal kelompok. Seperti diketahui, Kelompok Terawang telah menduduki lahan yang mereka klaim sebelum proses mediasi berlangsung dengan cara memasang kawat berduri disepanjang lahan yang mereka duduki dan melakukan aktivitas mengutip berondolan sawit dilahan tersebut. PT Asiatic Persada memperbolehkan warga mengutip berondolan dan tidak boleh melakukan pemanenan.</p> <p>Kelompok Terawang yang didampingi oleh Mahyudin dari LSM Peduli Bangsa memiliki persoalan internal di dalam kelompoknya. Pasca perundingan, Kelompok Terawang mengadakan rapat internal yang salah satu hasilnya adalah membantalkan seluruh pra kondisi yang telah ditanda tangani bersama dengan PT Asiatic Persada karena dianggap merugikan Kelompok Terawang dan meminta agar Tim Mediasi Gabungan tetap memediasi perundingan antara mereka dengan PT Asiatic Persada. Hasil dari pertemuan tersebut disampaikan kepada Tim Mediasi Gabungan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Terawang (Ahmad Nuri), anggota Tim Perunding dan lampiran tanda tangan seluruh anggota kelompok yang hadir dalam pertemuan tersebut yang dikirim melalui PT Asiatic Persada. Dalam pandangan Tim Mediasi Gabungan, hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip mediasi yang mensyaratkan kepatuhan terhadap pelaksanaan pra kondisi yang tidak bisa dibatalkan secara sepahak.</p> <p>Kelompok ini percaya bahwa lahan yang mereka klaim saat ini berada di luar HGU. Karena itu, rencana pengukuran ulang HGU PT Asiatic Persada yang diinisiasi oleh LSM Peduli Bangsa dengan anggota DPD RI dianggap sebagai solusi yang paling baik untuk mengetahui apakah lahan yang mereka klaim berada di dalam atau diluar HGU. Dalam pandangan Kelompok Terawang, jika lahan yang mereka klaim berada diluar HGU, maka PT Asiatic Persada harus mengembalikan lahan tersebut kepada Kelompok Terawang. Jika lahan yang</p>

	<p>diklaim berada di dalam HGU PT Asiatic Persada, maka perusahaan harus mengenclose lahan tersebut. Terkait persoalan pembatalan prakondisi dan juga rencana pengukuran ulang HGU yang diinisiasi oleh Kelompok Terawang LSM Peduli Bangsa melalui Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI, pada tanggal 9 Mei 2012, Tim Mediasi Gabungan mendatangi Kelompok Terawang untuk bertemu dengan Ketua Kelompok Terawang dan LSM Peduli Bangsa. Kunjungan yang juga telah disampaikan secara resmi tersebut, Tim Mediasi Gabungan gagal bertemu dengan Ketua Kelompok Terawang dan Mahyudin dari LSM Peduli Bangsa karena pada tanggal 7 Mei 2012, Mahyudin beserta perwakilan Kelompok Terawang berangkat ke Jakarta untuk menemui anggota DPD terkait dengan rencana pengukuran ulang HGU PT Asiatic Persada. Dalam pandangan Agus Mulyana (CAO), secara official, Tim Mediasi Gabungan bisa saja menutup mediasi karena salah satu pihak telah memilih jalur lain diluar mediasi dalam penyelesaian konflik dan juga melanggar nota kesepahaman yang telah disepakati bersama.</p> <p>Rencana pengukuran ulang HGU PT Asiatic Persada semakin menguat ketika beberapa orang anggota PAP DPD RI mengadakan rapat di kantor Gubernur Propinsi Jambi pada tanggal 1 Agustus 2012. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, perwakilan PT Asiatic Persada dan perwakilan kelompok masyarakat terdampak dengan agenda pembahasan tentang rencana pengukuran ulang HGU PT Asiatic Persada. Dalam pertemuan tersebut PT Asiatic Persada menyatakan tidak keberatan tentang rencana pengukuran ulang HGU, asalkan pembiayaan ukur ulang tersebut tidak dibebankan kepada PT Asiatic Persada. Kelompok Terawang dan LSM Peduli Bangsa dalam pertemuan tersebut menyatakan siap untuk mendanai biaya pengukuran ulang HGU PT Asiatic Persada yang berdasarkan hitungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi berkisar antara 1-1,2 Miliar Rupiah. Kelompok Terawang dan LSM Peduli Bangsa menyatakan siap untuk mengumpulkan dana tersebut paling lambat bulan Oktober 2012 dan akan disetorkan kepada BPN Pusat.</p> <p>Karena itu, dalam pertemuan tersebut, pengukuran ulang HGU PT Asiatic Persada disepakati akan dilakukan pada Bulan Oktober 2012. Tetapi, sampai dengan akhir tahun 2012 dan bahkan sampai tahun 2013, rencana pengukuran ulang tidak pernah terjadi karena dana yang diminta belum terkumpul, dan juga belum adanya kesiapan pemerintah untuk melakukan pengukuran ulang.</p> <p>Pada tanggal 27 Maret 2013, CAO mengeluarkan surat pernyataan tentang penghentian proses perundingan, karena kelompok Terawang tidak menggunakan proses mediasi sebagai ruang untuk menyelesaikan masalah.</p>
KOPSAD/ Tani Persada	<p>Perundingan putaran pertama antara PT Asiatic Persada dengan Kelompok Tani Persada yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012, dihentikan sementara waktu oleh Tim Mediasi Gabungan. Penghentian sementara ini karena Tim Perunding Kelompok Tani Persada dianggap tidak siap untuk berunding, terkait dengan kejelasan soal objek yang disengketakan maupun subjek yang bersengketa. Tim Mediasi Gabungan hanya akan memulai kembali perundingan putaran kedua apabila Tim Perunding Kelompok Tani Persada mengirimkan surat resmi ke Tim Mediasi Gabungan bahwa sudah siap untuk melakukan perundingan, artinya Tim Perunding dari Kelompok Tani Persada sudah mampu memperjelas soal subjek dan objek yang disengketakan.</p> <p>Dalam perundingan putaran pertama, Kelompok Tani Persada menyampaikan dasar klaim lahan kemitraan 650 Ha adalah izin prinsip Bupati Muaro Jambi tahun 2001 atas lahan seluas 5100 Ha yang secara hukum, izin tersebut batal karena lahan 5100 Ha terdapat di dalam areal HGU PT Asiatic Persada. Di tahun 2002, pernah dilakukan pertemuan di Hotel Ratu Jambi antara PT Asiatic Persada dengan perwakilan Kelompok Tani Persada yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa PT Asiatic Persada akan membangun kebun kemitraan seluas 650 Ha di areal Bungin untuk SAD yang tinggal di Dusun Muaro Penyerukan dan Desa Tanjung Lebar (Kawasan Selatan PT Asiatic Persada). Untuk izin prinsip milik Kelompok Tani Persada seluas 5100 Ha, Pemerintah Muaro Jambi akan mencari lahan pengganti. Karena itu, Tim Mediasi Gabungan berpandangan bahwa Objek lahan kemitraan seluas 650 Ha yang dituntut oleh Kelompok Tani Persada tidak sesuai dengan dasar klaim yang diajukan. Karena 650 Ha lahan kemitraan yang dimuat dalam Berita Acara Pertemuan tersebut dinyatakan untuk SAD, bukan untuk Kelompok Tani Persada. Dalam pandangan Tim Mediasi Gabungan, jika dasar klaim nya adalah Izin Prinsip 5100 Ha yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Muaro Jambi, semestinya Kelompok Tani Persada mengajukan tuntutan mereka ke Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Karena itu, subjek yang mustinya menuntut lahan kemitraan 650 Ha adalah SAD dan bukanlah Kelompok Tani persada yang anggotanya terdiri dari warga SAD dan non SAD.</p>

	<p>Pada bulan September 2012, Kelompok Tani Persada melakukan aksi pendudukan lahan di areal kemitraan 650 Ha di Bungin. Meski aksi pendudukan lahan ini merupakan pelanggaran terhadap prakondisi yang disepakati antara Kelompok Tani Persada dengan PT Asiatic Persada, Mahyudin menyatakan bahwa tujuan dilakukan pendudukan lahan untuk mendesak PT Asiatic Persada agar memberikan lahan kemitraan tersebut kepada Kelompok Tani Persada.</p> <p>Pada Bulan Oktober 2012, warga sempat menghalangi PT Asiatic Persada melakukan pemanenan di lokasi yang mereka duduki, tapi tidak sampai menimbulkan benturan. Pada tanggal 29 November 2012, terjadi pertemuan antara Kelompok Tani Persada dan beberapa Kelompok SAD lainnya serta perwakilan dari PT Asiatic Persada yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Dan menurut informasi warga, dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan koordinasi pendataan terhadap warga SAD yang memiliki hak di dalam areal kemitraan 650 Ha tersebut. Beberapa warga SAD Muaro Penyerukan sudah meninggalkan lokasi kemitraan karena menganggap prosesnya sedang ditangani oleh Pemerintah.</p> <p>Pada tanggal 26 Februari 2013, Jomet mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa menghentikan proses mediasi untuk kelompok ini.</p>															
Kelompok Tergusur Bidin	<p>Perundingan antara Kelompok Tergusur/Bidin dengan PT Asiatic Persada sempat berjalan sampai dengan perundingan putaran ke tiga dan terhenti pada perundingan putaran keempat. Berikut proses dan hasil dari setiap putaran perundingan:</p> <p>Perundingan Putaran pertama Perundingan putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 16 April 2012, yang dimulai dengan penyampaian tuntutan dari Tim Perunding Kelompok Tergusur/Bidin yang dilanjutkan dengan proses diskusi dan tanggapan PT Asiatic Persada terkait tuntutan tersebut. Beberapa kesepakatan yang berhasil dibangun dalam pertemuan tersebut salah satunya adalah melakukan pengukuran lahan yang diklaim oleh pemegang waris Alm Sawalajib (Bidin) dan lahan yang diklaim oleh pemegang waris Alm Mat Toya (Rudy, Cik Ida dan Yahya) serta pencarian fakta lainnya yang berkaitan dengan subjek dan objek lahan yang disengketakan. Pencarian fakta dan pemetaan dilakukan pada tanggal 2-3 Mei 2012 yang dilakukan oleh Tim Mediasi Gabungan (Agus Mulyana—CAO dan Sri Hastuti Disbun Propinsi) dan juga dihadiri oleh Pengamat/Signatories. Temuannya :</p>  <table border="1" data-bbox="611 1718 801 1808"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>103°26'05.27"E</td> <td>2°04'07.40"S</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>103°26'28.46"E</td> <td>2°05'10.88"S</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>103°27'18.41"E</td> <td>2°04'58.13"S</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>103°26'42.36"E</td> <td>2°04'25.70"S</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk luas areal yang disengketakan, warga pernah melakukan pemetaan diatas lahan yang diklaim dan diperkirakan luasan lahan milik Alm Sawalajib (Bidin) seluas 157,5 Ha dan luas lahan milik Alm Mat Toya (Rudy, Cik Ida dan Yahya) seluas 65 Ha. Pada tahun 2010 PT Asiatic Persada melakukan pemetaan lahan bersama-sama dengan masyarakat. Dari hasil pemetaan tersebut, diketahui luasan lahan milik Alm Sawalajib (Bidin) seluas 157,5 Ha. Pada saat dilakukan pemetaan lahan milik Alm Mat Toya 	No	X	Y	01	103°26'05.27"E	2°04'07.40"S	02	103°26'28.46"E	2°05'10.88"S	03	103°27'18.41"E	2°04'58.13"S	04	103°26'42.36"E	2°04'25.70"S
No	X	Y														
01	103°26'05.27"E	2°04'07.40"S														
02	103°26'28.46"E	2°05'10.88"S														
03	103°27'18.41"E	2°04'58.13"S														
04	103°26'42.36"E	2°04'25.70"S														

	<p>(Rudy, Cik Ida dan Yahya), sebagian lokasi terendam banjir sehingga pemetaan hanya dilakukan di lahan yang tidak terkena banjir dan diketahui luasan lahannya sekitar 24 Ha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap beberapa data hasil pemetaan yang telah dihasilkan, Kelompok Tergusur dan PT Asiatic Persada menyepakati luasan lahan milik Alm Sawalajib (Bidin) seluas 157,5 Ha dan terkait dengan luasan lahan milik Lam Mat Toya (Rudy, Cik Ida, Yahya), PT Asiatic Persada tidak bersedia menerima luasan lahan hasil pemetaan masyarakat dan Kelompok Tergusur juga tidak bisa menerima luasan lahan hasil pemetaan yang dilakukan oleh PT Asiatic Persada. Karena itu, pada tanggal 2 Mei 2012 rencananya akan dilakukan kembali pemetaan lahan di lokasi Alm Mat Toya (Rudy, Cik Ida, Yahya). Setelah dilokasi, ternyata lahan yang rencananya akan di ukur luasan lahannya berada dalam kondisi banjir sehingga pemetaan lahan urung dilaksanakan. - Pada tanggal 3 Mei 2012, dilakukan pertemuan di Kantor PT Asiatic Persada untuk menyepakati luasan lahan yang diklaim serta pembahasan lain yang berkaitan dengan kejelasan subjek (orang-orang) yang mengklaim diatas lahan yang diklaim. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa, Kades Tanjung Lebar (Edy Ramsi) pernah mengatakan bahwa terdapat pihak-pihak lain (16 orang) yang mengklaim lahan milik Bidin dan Rudy (informasi oleh PT Asiatic Persada). Tapi PT Asiatic Persada tidak bisa membuktikan siapa saja orang tersebut dan pernyataan tertulis dari Kades Tanjung Lebar tentang pihak lain yang mengklaim dilokasi lahan warisan yang diklaim oleh Bidin dan Rudy. - Pada pertemuan tanggal 3 Mei 2012, terungkap bahwa pada tahun 2004, Bidin pernah mendapatkan kompensasi/ganti rugi lahan seluas 34 Ha sebesar Rp 5.000.000. Lokasi lahan seluas 34 Ha tersebut berada/menjadi bagian dari areal lahan yang diklaim saat ini. Sehingga, PT Asiatic Persada dan Kelompok Tergusur menyepakati bahwa luas lahan Alm Sawalajib (Bidin) yang akan dirundingkan penyelesaiannya adalah seluas : 157,50 Ha dikurangi dengan luas lahan 34 Ha yang telah diganti rugi, sehingga menjadi 123,50 Ha. - Sedangkan untuk lahan milik Alm Mat Toya, diketahui bahwa lahan yang diklaim saat ini sudah pernah dilakukan ganti rugi lahan seluas 4,78 Ha (tahun 2008) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 5.975.000 atas nama Yanni (masih keluarga Rudy). Pada akhir diskusi, disepakati bahwa luasan lahan yang akan dirundingkan pada putaran ke-2 adalah seluas 35 Ha.
	<p><u>Perundingan Putaran kedua</u></p> <p>Perundingan dilakukan pada tanggal 7 Juni 2012. Setelah memaparkan hasil-hasil yang dicapai dalam pencarian fakta lapangan yang dilakukan pada tanggal 2-3 Mei 2012, pertemuan dilanjutkan dengan skema apa yang akan ditempuh dalam penyelesaian klaim lahan Kelompok Tergusur/Bidin. Dalam pertemuan tersebut, PT Asiatic Persada mengakui kepemilikan lahan Pak Bidin dan menawarkan ganti rugi atas tanah tersebut. Kelompok Tergusur dengan mudah menyatakan menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh PT Asiatic Persada atas lahan yang diklaim dengan besaran ganti rugi yang akan dibahas dalam kaukus antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, Setara dan pengamat berusaha semaksimal mungkin meyakinkan Kelompok Tergusur untuk tidak dengan mudah menerima tawaran ganti rugi, karena peluang dikembalikan lahan yang mereka tuntut masih sangat terbuka. Tapi, setelah berdiskusi panjang dengan Tim Perunding Kelompok Tergusur, Setara melihat bahwa tekanan hidup, dan keputus asaan juga sangat berpengaruh terhadap pilihan penyelesaian yang mereka inginkan. Hal ini juga berkaitan kapasitas, konsolidasi internal yang berpengaruh terhadap kesiapan Kelompok Tergusur dalam proses mediasi. Meski demikian, dalam proses pendampingan, Setara terus menerus meyakinkan untuk memikirkan kembali keputusan tentang pilihan ganti rugi atas tanah yang diklaim.</p> <p><u>Perundingan Putaran ketiga</u></p> <p>Perundingan putaran ketiga dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2012. Dalam kaukus/negosiasi langsung yang pernah dilakukan antara PT Asiatic Persada dan Kelompok Tergusur, awalnya disepakati nilai ganti rugi lahan sebesar Rp 10 juta/ha tapi didalam perundingan putaran ke 3 (17 Juli 2012), PT Asiatic Persada hanya bersedia membayar ganti rugi lahan sebesar RP 5 juta/ha. PT Asiatic Persada menyatakan bahwa nilai RP 10 juta/ha tidak disetujui oleh Owner (Wilmar) dan Tim Perunding tidak mampu menolak keinginan Owner. Dalam prinsip perundingan, Tim Perunding mendapatkan mandat penuh untuk</p>

	<p>memutuskan, tapi dalam perundingan ke 3, terlihat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Tim Perunding PT Asiatic Persada bisa saja berubah apabila kesepakatan tersebut tidak diterima oleh Owner. Ini menunjukkan ada persoalan di internal Wilmar dalam penyelesaian konflik SAD di Jambi. Salah satu dampak dari ketidak tegasan tim perunding PT Asiatic Persada dalam memutuskan nilai ganti rugi menyebabkan Pak Bidin sekeluarga tidak sabar dan menganggap bahwa PT Asiatic Persada tidak berniat untuk menyelesaikan konflik. Karena itu, Pak Bidin sekeluarga memobilisasi banyak orang untuk menduduki lahan dan melakukan pemanenan di tanah yang diklaim oleh Pak Bidin sekeluarga. Karena itu, PT Asiatic Persada meminta kepada Tim perunding Kelompok Bidin untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar nota kesepahaman yang telah disepakati bersama dan Tim Perunding kelompok Bidin menyatakan agar perundingan putaran ke-4 (3 Agustus 2012), kesepakatan nilai ganti rugi sebesar Rp 11 juta/ha bisa di penuhi oleh PT Asiatic Persada. Dalam perundingan ini, Pak Bidin sebagai anggota Tim Perunding dan pemilik lahan, tidak hadir.</p> <p><u>Perundingan Putaran keempat</u></p> <p>Perundingan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2012. Tetapi perundingan keempat ditunda oleh Tim Mediasi Gabungan karena menilai ada ketidak siapan dari Tim Perunding Kelompok Tergusur untuk melanjutkan perundingan. Berikut rangkuman proses perundingan keempat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelum perundingan, CAO mengajak signatories dan pengamat meminta masukan terkait dengan beberapa temuan baru yang berhubungan dengan klaim lahan dari pihak lain (bapak Hermanto) diatas objek yang sama/diatas lahan yang diklaim pak Bidin. Selain itu, adanya beberapa persoalan di dalam internal kelompok yang semestinya harus dibereskan dulu sebelum perundingan dilanjutkan. Karena ketidak siapan tersebut, bila perundingan dilanjutkan, akan berdampak kurang baik bagi Kelompok Pak Bidin. Signatories sepakat bila memang kelompok Pak Bidin belum siap menghadapi perundingan, lebih baik perundingan ditunda saja/diskors. b. Ketika perundingan di mulai, Pak Zainal Abidin menyampaikan bahwa berdasarkan surat dari ahli waris keluarga besar Pak Bidin, surat kuasa yang diberikan oleh ahli waris kepada Pak Zainal telah dicabut dan ahli waris akan menyelesaikan sendiri persoalan lahan tanpa melibatkan Pak Zainal. Dengan demikian, Pak Zainal Abidin dan Bambang (anak Pak Zainal) menyatakan mundur sebagai anggota Tim Perunding Kelompok Tergusur. c. Pak Bidin dan istrinya (Cik Ida) sebagai ahli waris menyatakan bahwa ingin tetap berunding. Pak Bidin juga menyampaikan bahwa alasan mereka mengajak keluarga besar membangun kembali rumah (dalam pra kondisi, di areal klaim hanya disepakati 6 rumah, tapi saat ini ada tambahan sekitar 9 rumah) di atas lahan yang diklaim bertujuan untuk mendesak PT Asiatic Persada agar lebih serius dalam menyelesaikan masalah. d. Mengenai pemenuhan kebutuhan hidup, seperti yang tertuang dalam berita acara perundingan pertama, Asiatic Persada menyatakan bahwa mereka tidak punya kewajiban itu. Mereka hanya menyatakan bahwa bersedia menampung keluarga Pak Bidin di perumahan karyawan PT Asiatic Persada dan memberikan pekerjaan, tetapi keluarga Pak Bidin tidak bersedia. <p>Karena beberapa perbedaan tersebut dan kondisi internal kelompok Pak Bidin yang tidak siap menghadapi perundingan, maka perundingan putaran keempat ditunda dan memberikan limit waktu sampai dengan tanggal 30 September dan menyarankan agar Pak Bidin memperkuat kembali Tim Perundingnya pasca pengunduran 2 anggota tim perunding, sekaligus menyelesaikan masalah yang terkait dengan adanya pihak lain yang mengklaim diatas lahan Pak Bidin.</p> <p>Catatan penting: bahwa klaim dari pihak lain yaitu Hermanto CS atas lahan yang diklaim Bidin adalah tidak berdasar, dan semestinya ini tidak menjadi alasan untuk menunda perundingan. Dan seharusnya Jomet bisa memberikan catatan mengenai alid atau tidak data tersebut.</p> <p>Atas klaim Hermanto CS diareal klaim Bidin, pada pertengahan bulan Desember 2012, keluarga besar Pak Bidin bersedia untuk bertemu dan meninjau lokasi yang di klaim oleh Herman berada di lokasi Pak Bidin. Setelah ditunggu, Herman tidak datang. Menurut keterangan Kepala Desa Tanjung Lebar dan Tokoh-tokoh yang dituakan di Dusun Sungai Beruang, Herman hanya memiliki warisan satu batang pohon yang diberikan oleh Datuk Pak Bidin kepada Datuk Pak Herman. Dalam kesimpulan Tim Mediasi Gabungan, Pak Herman juga tidak mampu menunjukkan fakta penguat tentang klaim lahan yang berada di dalam areal Pak Bidin. Klaim lahan Pak Herman di lokasi Pak Bidin sedikit mengganggu proses mediasi yang tengah berlangsung antara Kelompok Tergusur/Pak Bidin dengan PT Asiatic Persada.</p>
--	--


	<p>Persoalan lainnya yang dihadapi di kelompok ini adalah persoalan yang tak kalah rumitnya, yaitu makin meluasnya areal yang diklaim oleh kelompok ini. sehingga telah mengarah keareal yang berdekatan dengan Dusun Sungai Beruang.</p> <p>Makin lambatnya penanganan dan penyelesaian konflik di kelompok ini makin membuat situasi makin rumit, tuntutan akan penghidupan yang layak bagi kelurga yang mengklaim diwilayah ini adalah menjadi dasar utama, ketika terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok Bidin. Selain itu, perhatian dari perusahaan yang selama ini dijanjikan pun tak kunjung ada, seperti bantuan bahan makanan pokok, pengobatan, dll. sehingga kelompok ini merasa bahwa perusahaan tidaklah bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi.</p> <p>Sebagai update, bahwa Jomet masih memberikan ruang bagi kelompok ini untuk meneruskan perundingan dengan catatan, bahwa kelompok ini harus segera berbenah, dan memperbaiki tim perunding mereka.</p>
Kelompok Dusun IV Sungai Beruang	<p>Perundingan antara Kelompok Dusun IV Sungai Beruang dengan PT Asiatic Persada telah berjalan sebanyak 5 putaran perundingan. Perundingan yang terakhir merupakan perundingan putaran kelima sesi 1 dan karena masih terdapat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, Tim Mediasi Gabungan memberikan ruang agar perundingan tetap dilanjutkan, dengan perundingan putaran kelima sesi ke 2. Berikut catatan proses dan hasil dari setiap perundingan:</p> <p><u>Perundingan Putaran Pertama</u></p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 19 April 2012. Tim perunding Dusun IV Sungai Beruang menyatakan tuntutan agar lokasi Dusun IV Sungai Beruang dilepaskan dari HGU PT Asiatic Persada. Selain lokasi Dusun IV Sungai Beruang merupakan wilayah per dusun lama milik SAD (dahulu disebut dengan Dusun Buruk/Dusun Tanjung Lebar Iamo) yang dibuktikan dengan adanya pemakaman tua, Dusun IV Sungai Beruang berada dalam administrasi Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan HGU PT Asiatic Persada secara administratif berada di Kabupaten Batanghari. Didalam wilayah Dusun IV Sungai Beruang terdapat pemukiman, perladangan dan perkebunan milik warga yang ditanam sendiri oleh warga. Selain itu, berdiri bangunan sekolah yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam tanggapannya, PT Asiatic Persada menyatakan bahwa sejak tahun 2005, tidak pernah lagi melakukan aktivitas pembangunan kebun sawit dan juga melakukan ancaman terhadap warga Dusun IV Sungai Beruang meskipun berada dalam lokasi HGU PT Asiatic Persada. PT Asiatic Persada meminta kepada Tim Mediasi Gabungan untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah mengenai kejelasan status lahan di Dusun IV Sungai Beruang karena PT Asiatic Persada menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Dusun IV Sungai Beruang dari HGU.</p> <p>Dari proses diskusi, disepakati bahwa Tim Mediasi Gabungan akan mengumpulkan informasi di tingkat pemerintah untuk mengetahui status lahan Dusun IV Sungai Beruang, akan dilakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kondisi Dusun IV Sungai Beruang dan melakukan pemetaan wilayah pemakaman. Rencana pemetaan areal pemakaman mustinya dilakukan tanggal 8 Mei 2011. Mengingat efektifitas waktu, pemetaan luasan areal pemakaman dilakukan pada tanggal 3 Mei 2012 (sore hari) bersama-sama dengan PT Asiatic Persada, Tim Mediasi Gabungan dan warga Dusun IV Sungai Beruang. Pemakaman yang diukur adalah pemakaman Kuro Beredang yang berada di luar Dusun IV Sungai Beruang (tapi lokasinya berdekatan) dan berada ditengah-tengah kebun PT Asiatic Persada. Terdapat beberapa makam dan salah satunya adalah makam tua milik Puyang Kekap. Luas areal pemakaman yang diukur adalah 0,34 Ha. Pembahasan tentang permintaan warga Dusun IV Sungai Beruang agar pemakaman tersebut di keluarkan dari HGU PT Asiatic Persada, dibahas dalam perundingan putaran kedua.</p> <p><u>Perundingan Putaran Kedua</u></p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2012, pada pertemuan ini, Tim Mediasi Gabungan menyampaikan hasil pengumpulan informasi yang berkaitan dengan status lahan Dusun IV Sungai Beruang. Pada perundingan ini, disepakati tentang luasan Pemakaman Kuro Bredang (10 makam) berdasarkan hasil pemetaan bersama adalah seluas 0,34 Ha. Kemudian pemakaman Dusun Tanjung Lebar Lamo (2 makam) yang telah diambil titik koordinatnya dan akan diukur luasan dari makam tersebut pada tanggal 14 Juni 2012 PT Asiatic Persada akan membuat surat pernyataan resmi tentang pengakuan terhadap keberadaan, luas dan lokasi kedua pemakaman tersebut untuk tetap dijaga. Dalam pertemuan ini, Tim Mediasi Gabungan menyampaikan hasil kajian dokumen dan fakta lapangan yang telah dilakukan terkait dengan kejelasan status lahan Dusun IV Sungai Beruang. Hasil-hasil tersebut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto satelit/citra landsat tahun 1973 menunjukkan adanya lahan terbuka dan

	<p>daerah-daerah dengan kerapatan vegetasi yang rendah di Dusun IV Sungai Beruang, tetapi tidak ada pemukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didalam peta Survey Mikro Departemen Kehutanan tahun 1987, di Dusun IV Sungai Beruang tidak diperlakukan adanya perladangan, belukar maupun pemukiman. - Peta HGU PT Asiatic Persada; Dusun IV Sungai Beruang berada di dalam HGU PT Asiatic Persada - Penelitian BPN 2011; Wilayah Dusun IV Sungai Beruang termasuk kedalam objek "tanah terlantar". Penelitian tersebut sedang di kaji oleh Panitia C Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. - Fakta lapangan: Dusun IV Sungai Beruang adalah pemukiman yang aktif, dimana ada penguasaan lahan (pemilik, lokasi dan luasan), termasuk keberadaan kebun masyarakat dan perkuburan. Ada juga bangunan Sekolah Dasar yang dibangun dari dana APBD Kabupaten Muaro Jambi dan bahkan ada perumahan guru yang saat ini sedang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Muaro jambi. <p>Dalam pertemuan tersebut, PT Asiatic Persada menyatakan bahwa warga Dusun IV Sungai Beruang tidak memiliki hak karena di dalam survey mikro, tidak terdapat adanya pemukiman dan perladangan. Tim Perunding PT Asiatic Persada mempertanyakan cerita Tim Perunding Dusun IV Sungai Beruang yang menyatakan bahwa keberadaan Dusun tersebut sudah ada sejak dulu. Tim Perunding Dusun IV Sungai Beruang membantah apa yang disampaikan oleh Tim Perunding PT Asiatic Persada. Adanya pemakaman tua di wilayah tersebut menunjukkan bahwa sudah sejak dulu nenek moyang mereka bermukim di wilayah Dusun IV Sungai Beruang yang dulu disebut dengan Dusun Buruk, hanya saja pemukiman pada waktu itu memang tidak banyak dan tidak terkonsentrasi di satu tempat/menyebar. Selain itu, ketika ada program dari Dinas Sosial untuk membangun rumah diluar kawasan hutan/Trans Sosial pada tahun 1974 dan tahun 1990an, banyak warga yang kemudian keluar dari hutan untuk menerima program bantuan tersebut. Signatories dan pengamat yang hadir juga menyampaikan bahwa dokumen legal negara tidak selamanya bisa dijadikan sandaran atau rujukan tentang hak dan keberadaan masyarakat adat di suatu tempat. Kalau ingin membuktikan tentang keberadaan Dusun IV Sungai Beruang, harus juga dilakukan kajian sosial dan antropologis. Setara juga mengingatkan tentang pedoman standar kinerja PSSES IFC sebagai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan antara PT Asiatic Persada dengan warga Dusun IV Sungai Beruang.</p> <p>Dalam pertemuan Perundingan ini kemudian disimpulkan bahwa kedua belah pihak sama-sama memahami bahwa terkait status Dusun dan tanah yang ada di Dusun IV Sungai Beruang ditemukan sekurang-kurangnya lima fakta yang beragam seperti yang disebutkan diatas. Tetapi kedua pihak menyadari bahwa belum ada satu pun data dan informasi yang disepakati sebagai rujukan bersama.</p> <p>Pasca perundingan kedua, Setara bersama dengan warga Dusun IV Sungai Beruang melakukan pemetaan partisipatif untuk mengetahui batas dan luasan wilayah Dusun. Pemetaan wilayah yang dilakukan oleh warga ini dilakukan untuk menjadi bahan diskusi bersama dengan seluruh warga Dusun IV Sungai Beruang.</p> <p><u>Perundingan Putaran Ketiga</u></p> <p>Dilakukan pada tanggal 18 Juli 2012. Pada perundingan putaran ke 3, sikap tim perunding PT Asiatic Persada lebih baik dari putaran ke 2 dan PT Asiatic Persada bersedia mengakui dan menghormati keberadaan pemakaman tua milik SAD Dusun IV Sungai Beruang (Pemakaman Kuro Beredang dan Pemakaman Dusun Tanjung Lebar Lamo). Selain itu, tim</p>
--	--

	<p>perunding PT Asiatic Persada juga bersedia untuk dilakukan pemetaan bersama areal Dusun IV Sungai Beruang (pada perundingan putaran 1, PT Asiatic Persada tidak bersedia melakukan pemetaan bersama areal Dusun). Pemetaan akan dilakukan pada tanggal 5-8 September 2012 dan hasil pemetaan akan menjadi objek yang dirundingkan pada putaran ke 4 (10 September 2012).</p> <p><i>Perundingan Putaran Keempat</i></p> <p>Agenda tanggal 10 September membahas hasil pemetaan bersama areal Dusun IV Sungai Beruang yang telah dilaksanakan tanggal pada 6-8 September , dan diketahui luas areal Dusun adalah 802 Ha. Di tanggal 11 September, dilanjutkan dengan pembahasan tentang usulan-usulan penyelesaian sengketa. Beberapa catatan proses di rangkum dalam beberapa catatan dibawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dari hasil pemetaan Dusun, Tim Perundingan PT Asiatic Persada mempersoalkan sebagai dari lokasi Dusun yang di anggap oleh PT Asiatic Persada berada di dalam areal buffer zone. Tim Perunding PT Asiatic Persada meminta agar areal Buffer Zone (\pm 250 Ha) dikeluarkan dari lokasi Dusun. Alasan nya, menjaga areal buffer zone adalah kewajiban yang terdapat di dalam P&C RSPO. PT Asiatic Persada beranggapan Apabila dimasukkan dalam wilayah Dusun, areal Buffer Zone akan di buka dan ditanami oleh warga Dusun IV Sungai Beruang dengan tanaman sawit. b. Tim Perunding Dusun IV sungai Beruang tetap menginginkan agar wilayah yang telah dipetakan dilepaskan oleh PT Asiatic Persada karena merupakan lokasi Dusun, sekalipun terdapat lahan-lahan yang dinyatakan oleh PT Asiatic Persada sebagai areal Buffer Zone. Alasan PT Asiatic Persada yang berkewajiban untuk menjaga areal Buffer Zone patut dipertanyakan , karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa areal buffer zone yang masih terjaga di lokasi kebun PT Asiatic Persada, justru berada di lokasi yang dikuasai oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat tetap meminta agar areal buffer zone tetap masuk dalam wilayah Dusun dan biarkan warga Dusun yang mengelolanya. Warga juga sepakat bahwa lingkungan harus tetap dijaga, tapi tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan ekonomi. Karena tidak mencapai kesepakatan, Tim Mediasi Gabungan mengusulkan tiga opsi kepada kedua pihak untuk dikaji dan dipertimbangkan oleh kedua belah pihak : <p style="margin-left: 20px;"><i>Opsi 1,</i> Buffer zone tetap berada dalam HGU PT Asiatic Persada dan dikelola secara bersama oleh kedua belah pihak dengan aturan-aturan yang disepakati bersama</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>Opsi 2,</i> Buffer zone dikelola oleh masyarakat dan dikeluarkan dari HGU. Dalam pengelolaan lahan tersebut, akan diatur dalam Peraturan Desa yang memuat jaminan-jaminan dan larangan untuk menjual lahan tersebut.</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>Opsi 3,</i> Areal Buffer Zone yang berada di dalam Dusun diserahkan kepada PT Asiatic Persada dengan syarat, PT Asiatic Persada harus menyediakan lahan pengganti berupa kebun sawit yang luasnya sesuai dengan luas Buffer Zone yang dilepaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Sebagai wilayah Dusun, kehidupan SAD telah berbaur dengan masyarakat non SAD yang bermukim di dalam Dusun, termasuk juga penggunaan lahan yang tidak hanya dikuasai oleh warga SAD dan proses integrasi tersebut telah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi tersebut dipersoalkan oleh PT Asiatic Persada yang menyatakan tidak bersedia mengakui lahan non SAD yang berada di dalam Dusun. Karena itu, PT Asiatic Persada menginginkan agar dilakukan pendataan siapa warga yang SAD dan non SAD serta pemetaan penguasaan/penggunaan lahan (yang masih kosong dan yang sudah di tanam) di dalam Dusun dengan alasan sebagai bahan yang akan didiskusikan di tingkat management Wilmar. Dan Pendataan tersebut akan mempengaruhi luasan lahan yang akan diselesaikan karena PT Asiatic Persda hanya mengakui lahan milik SAD yang berada di dalam Dusun. Karena itu, warga SAD Sungai Beruang tidak bersedia apabila PT Asiatic Persada melakukan perbedaan antara warga SAD dan non SAD yang berada di dalam Dusun karena akan menimbulkan konflik sosial diantara sesama warga Dusun Sungai Beruang dan persoalan penataan wilayah dusun, merupakan tanggung jawab internal Dusun. Bagi warga, PT Asiatic Persada harus melepaskan wilayah Dusun sesuai dengan luasan yang telah diukur melalui pemetaan bersama. d. Tim Perunding PT Asiatic Persada menyatakan bahwa ada sekitar 26 Ha areal di Dusun Sungai Beruang yang telah dikompensasi. Karena itu, Tim Perunding Sungai Beruang meminta kepada Tim Perunding PT Asiatic Persada untuk secara bersama-sama melakukan cek lapangan (akan dilakukan pada tanggal 17 September 2012) untuk memastikan apakah betul telah terjadi kompensasi atas lahan seluas 26 Ha tersebut. <p>Dalam catatan Setara, PT Asiatic Persada berupaya agar luasan lahan Dusun Sungai Beruang</p>
--	---


	<p>semakin mengecil, dengan alasan ada sebagian lokasi Dusun yang berada di areal Buffer Zone dan sebagian lahan lagi telah dikuasai oleh warga non SAD. Ketika PT AP mempertahankan pendapat yang tidak masuk akal, bahwa buffer zone dan HCV adalah tidak boleh berada dalam kuasa SAD adalah salah. Selain itu PT Asiatic Persada juga berupaya untuk memecah belah persatuan warga Dusun yang saat ini dihuni oleh warga SAD dan non SAD. Masyarakat Sungai Beruang menyatakan tetap tidak akan bersedia melepaslahan yang dikuasai oleh warga non SAD kepada PT Asiatic Persada dan lebih memilih berkonflik dengan PT Asiatic Persada ketimbang harus berkonflik dengan sesama warga Dusun.</p> <p>Pasca perundingan tersebut, pada tanggal 17 September 2012, telah dilakukan pengecekan lapangan secara bersama terkait lahan seluas 26 Ha yang menurut PT Asiatic Persada telah dikompensasi. Dari hasil pengecekan lapangan, kedua belah pihak sepakat bahwa lahan seluas 26 Ha tersebut memang sudah dikompensasi. Dan pada tanggal 23 September 2012, warga SAD Dusun IV Sungai Beruang melakukan rapat konsultasi seluruh warga dan menyepakati Opsi 1 tentang lahan bufferzone tetap dikuasai dan dikelola oleh warga. Masyarakat menyatakan bahwa proses mediasi yang telah diikuti oleh warga Dusun IV Sungai Beruang sampai dengan putaran terakhir, menunjukkan sikap bahwa warga Dusun IV Sungai Beruang mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan konflik yang selama ini mereka hadapi dengan cara musyawarah. Tapi bila mediasi putaran terakhir tidak mencapai kesepakatan, maka warga Dusun IV Sungai Beruang tetap akan bertahan di lokasi Dusun IV Sungai Beruang.</p> <p><u>Perundingan Putaran Kelima</u></p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 6 November 2012. Pada pertemuan ini, PT Asiatic Persada hanya mengakui dua areal pemakaman dan belum bersedia mengakui hak warga di lokasi Dusun IV Sungai Beruang. Selain itu, Tim Perunding PT Asiatic Persada tetap menginginkan agar areal <i>bufferzone</i> yang berada di dalam Dusun IV sungai Beruang dikembalikan kepada PT Asiatic Persada. Karena tidak menemukan titik temu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kaukus/diskusi langsung antara kedua belah pihak. Setelah kaukus, Tim Perunding PT Asiatic Persada dan Tim perunding Dusun IV Sungai Beruang menyepakati; Tim Perunding Dusun IV Sungai Beruang akan bermusyawarah dengan warga Dusun IV Sungai Beruang terkait dengan permintaan PT Asiatic Persada agar warga Dusun IV Sungai Beruang melakukan pendataan kepemilikan lahan, luas lahan yang dimiliki dan asal usul lahan. Hasil pendataan tersebut akan dibicarakan dalam kaukus antara Dusun IV Sungai Beruang dengan PT Asiatic Persada. Jadwal perundingan akan ditetapkan pada pertemuan kaukus. Perundingan ini juga dihadiri oleh Kepala Desa Tanjung Lebar dan Patrick Anderson, Signatories dari FPP dan pengamat dari RSPO.</p> <p>Pada tanggal 8 Maret 2013, tim Perundingan kelompok ini mengirimkan surat kepada Jomet, dan meminta kepada Jomet agar difasilitasi oleh Jomet untuk perundingan selanjutnya, karena hal-hal penting telah diputuskan ditingkat masyarakat. namun sampai dengan akhir Maret 2013, Jomet tidak bersedia menfasilitasi, dengan alasan bahwa perusahaan belum memberikan jawaban atas rencana dan usulan dari tim perundingan SAD dari Dusun IV sungai Beruang. kekecewaan muncul karena jawaban yang diberikan Jomet tidak dengan documen resmi.</p> <p>Hingga akhirnya, pada tanggal 10 April 2013, Jomet menyampaikan bahwa Wilmar telah menjual seluruh saham mereka di PT Asiatic Persada.</p> <p>Hingga laporan ini dibuat, tidak ada kejelasan tentang nasib mediasi, dan pada ttanggal 26 oktober lalu, Jomet menyampaikan secara resmi, bahwa PT Asiatic Persada dan pemilik baru PT Asiatic Persada, tidak bersedia, untuk meneruskan mediasi yang difasilitasi oleh Jomet.</p>
Kelompok SAD Pinang Tinggi	<p>Perundingan antara Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi dengan PT Asiatic Persada telah berlangsung sampai dengan perundingan putaran keempat (perundingan keempat dilakukan dalam 2 sesi). Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi pernah memiliki pengalaman dalam bermediasi dengan PT Asiatic Persada. Karena itu, Tim Perunding Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi mempunyai cukup pengetahuan dan kemampuan dalam bermediasi dengan menggunakan instrumen RSPO dan PSSES IFC. Karena itu, beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh selama proses mediasi berlangsung, secara relatif memberikan hasil yang positif bagi kelompok ini. Pada konteks pendampingan, Setara hanya melakukan konsultasi-konsultasi terkait dengan hasil dan proses perundingan yang sedang berlangsung antara Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi dengan PT Asiatic Persada. Berikut catatan proses dan hasil dari setiap perundingan:</p> <p><u>Perundingan Putaran Pertama</u></p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 18 April 2012. Dalam pertemuan tersebut, Tim Perunding Pinang Tinggi menyampaikan tuntutan pengembalian lahan per dusun milik mereka yang digusur</p>

	<p>oleh PT Asiatic persada di tahun 1986. Dalam pertemuan tersebut, keseluruhan proses berjalan dengan baik dimana sikap Tim Perunding dari PT Asiatic Persada relatif baik dengan kesediaan untuk mengakui adanya hak Dusun Lamo Pinang Tinggi didalam kawasan HGU PT Asiatic persada dan mengakomodasi kepentingan dari Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi. Putaran pertama menghasilkan kesepakatan untuk saling mengakui adanya hak masing-masing atas kawasan yang dipersengketakan. Kemudian menyepakati untuk melakukan pemetaan atas objek yang dipersengketakan serta kajian-kajian lain yang berkaitan dengan subjek dan objek yang dipersengketakan yang akan dilakukan pada tanggal 7-12 Mei 2012.</p> <p>Pasca perundingan pertama, rencana untuk melakukan pemetaan objek yang disengketakan dan pencarian fakta yang berkaitan dengan alas hak terhadap objek yang disengketakan gagal untuk dilapangan. Agenda tersebut gagal dilaksanakan, karena pada tanggal 7 mei 2012, Bupati Batang Hari mengeluarkan surat No 593/1626/HK tentang Himbauan agar Mengosongkan Lokasi Pendudukan Lahan yang ada di HGU PT Asiatic Persada yang ditujukan kepada kelompok SAD Dusun Lamo Pinang Tinggi, Dusun Tanah Menang, SAD Dusun Padang Salak, Kelompok Ujung Aspal dan Kelompok Terawang. Surat ini tentu saja berdampak pada proses mediasi yang saat ini sedang berlangsung. Karena itu, pada tanggal 10 Mei 2012, Setara bersama dengan Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi dan Ruwi (CAO) menyampaikan surat secara langsung kepada Bupati Batang Hari yang menjelaskan tentang proses mediasi yang saat ini sedang berlangsung antara Dusun Lamo Pinang Tinggi dengan PT Asiatic Persada. Dalam pertemuan dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Batang Hari di Kantor Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muaro Bulian, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyatakan bahwa Dusun Lamo Pinang Tinggi tidak termasuk pihak yang terdampak oleh surat Bataang Hari tersebut.</p> <p>Dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari, staf Setara (Rian) juga menyampaikan tentang proses mediasi yang saat ini sedang berjalan antara beberapa kelompok SAD/Kelompok Masyarakat Terdampak lainnya dengan PT Asiatic Persada yang difasilitasi oleh Tim Mediasi Gabungan, dimana perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Julianto) merupakan salah satu anggotanya. Dalam pertemuan dengan Sekda juga disampaikan tentang dampak buruk yang akan terjadi apabila Surat Himbauan tersebut dijalankan. Atas desakan dari banyak pihak, sampai dengan tanggal 12 Mei 2012, tidak terjadi pengosongan lahan seperti yang tertuang dalam Surat Himbauan tersebut.</p> <p>Ada dugaan bahwa keluarnya Surat Himbauan tersebut atas permintaan PT Asiatic Persada untuk menekan kelompok masyarakat yang saat ini berkonflik dengan mereka. Atas situasi tersebut, Tim Mediasi Gabungan mengundang Tim Perunding PT Asiatic Persada, Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi dan para Siganatories/Pengamat perundingan untuk hadir pada rapat tanggal 11 Mei 2012 dengan agenda membahas Surat Himbauan Bupati Batang Hari tentang pengosongan lahan dan rencana tindak lanjut proses perundingan antara PT Asiatic Persada dengan Dusun Lamo Pinang Tinggi. Dalam pertemuan tersebut, Tim Mediasi Gabungan menegaskan agar PT Asiatic Persada dan Dusun Lamo Pinang Tinggi berkomitmen untuk mematuhi berbagai kesepakatan dan proses mediasi yang sedang berlangsung. Terkait dengan Surat Himbauan tersebut, Dusun Lamo Pinang Tinggi telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan proses mediasi dengan mendatangi Kantor Pemerintah Batang Hari dan menjelaskan tentang proses mediasi yang sedang berlangsung, sedangkan PT Asiatic Persada menyatakan bahwa pihaknya akan sepenuhnya mematuhi apapun kebijakan dari Pemerintah dan tidak bersedia melakukan hal yang sama dengan Dusun Lamo Pinang Tinggi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT Asiatic Persada tidak memiliki komitmen yang penuh terhadap ancaman proses mediasi yang disebabkan oleh keluarnya Surat Himbauan Bupati tersebut. Karena itu, salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah; Apabila terjadi pengosongan lahan di lokasi Dusun Lamo Pinang Tinggi, Tim Mediasi Gabungan akan melakukan penyelidikan tentang pelanggaran Nota Kesepahaman Memulai Mediasi sebagai dasar untuk memutuskan penghentian seluruh proses perundingan antara PT Asiatic Persada dengan Komunitas-komunitas Terdampak. Kesepakatan lainnya adalah Tim Mediasi Gabungan akan melanjutkan Pencarian Fakta Bersama dan memverifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek dan subjek yang dipersengketakan paling lambat tanggal 30 Juni 2012.</p> <p><u>Perundingan Putaran Kedua</u></p> <p>Perundingan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2012, dengan agenda pemaparan hasil temuan dokumen dan fakta lapangan yang dilakukan oleh Tim Mediasi Gabungan. Dokumen yang dipelajari oleh Tim Mediasi Gabungan meliputi Peta Survey Mikro dari Departemen Kehutanan tahun 1987, surat segel yang menyatakan kepemilikan dan lokasi lahan di Dusun Lamo Pinang Tinggi, Surat Warisan dari Alam Kunci kepada para ahli waris di Dusun Lamo Pinang Tinggi, Surat Keterangan dari Kepala Desa Markanding tahun 1986, Pak Darmo, tentang Asal Usul Tebang Tebas tanah Masyarakat Suku Anak Dalam Dusun Lamo</p>
--	---

	<p>Pinang Tinggi Markanding, Sungai Bahar tertanggal 9 Januari 1986, sketsa beserta titik-titik koordinat</p> <p>Lahan yang diklaim oleh Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi. Tim Mediasi menyampaikan bahwa dokumen-dokumen tersebut saling melengkapi dan saling mendukung tentang keberadaan, lokasi dan bukti-bukti kepemilikan lahan yang menjadi objek tuntutan Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi. Salah satu lokasi didalam peta survey mikro Departemen Kehutanan tahun 1987 tentang perladangan dan belukar milik masyarakat, adalah Dusun Lamo Pinang Tinggi.</p>  <p>Gambar Peta Survey Mikro Departemen Kehutanan Tahun 1987 yang menunjukkan wilayah perladangan dan belukar di Dusun Lamo Pinang Tinggi, Tanah Menang dan Padang Salak</p> <p>Meski demikian, Tim Perunding PT Asiatic Persada tetap berpandangan bahwa belum tentu perladangan dan belukar tersebut milik Dusun Lamo Pinang Tinggi. Apa yang bisa membuktikan bahwa belukar dan perladangan tersebut milik Pinang Tinggi? Sebelum PT Asiatic Persada menerima konsesi, wilayah tersebut merupakan kawasan hutan yang dimiliki oleh perusahaan HPH CV Rudi dan Primkopad. Mengapa Pinang Tinggi dulunya tidak protes dengan keberadaan HPH tersebut dan baru sekarang protesnya? Dalam pandangan Setara, sikap ini sangat tidak konsisten, karena pada perundingan putaran kedua antara PT Asiatic Persada dengan Kelompok Dusun IV Sungai Beruang, Tim Perunding PT Asiatic Persada menyatakan bahwa Dusun IV Sungai Beruang tidak memiliki hak atas tanah yang diklaimnya saat ini karena lokasinya tidak masuk dalam Peta Survey Mikro Tahun 1987. Sedangkan dalam perundingan dengan Pinang Tinggi, meskipun lokasi Pinang Tinggi masuk dalam Peta Survey Mikro, hak Pinang Tinggi tetap saja tidak diakui. Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi, Signatories dan pengamat dalam perundingan tersebut juga menyatakan hal yang sama dan mempertanyakan apa kaitan antara HPH CV Rudi dan Primkopad dengan lahan yang diklaim oleh Pinang Tinggi sehingga PT Asiatic Persada menginginkan agar kedua perusahaan tersebut bisa menjadi narasumber yang diundang oleh Tim Mediasi Gabungan dalam Perundingan Putaran Ketiga.</p> <p>Dalam perundingan ketiga ini disepakati bahwa Tim Mediasi Gabungan dan Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi menyerahkan berbagai dokumen seperti yang disebutkan diatas, untuk dipelajari oleh Tim Perunding PT Asiatic Persada. Dalam proses mempelajari dokumen tersebut, PT Asiatic Persada akan mengundang secara langsung Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi untuk bertemu/kaukus apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dokumen tersebut. kaukus dilaksanakan dengan sepenuhnya Tim Mediasi Gabungan.</p> <p><i>Perundingan Putaran Ketiga</i></p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2012. Dalam pertemuan tersebut, PT Asiatic Persada menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menghadirkan CV Rudy dan Primkopad seperti yang dijanjikan pada perundingan putaran kedua yang lalu. Dalam perundingan ini, Tim Perunding PT Asiatic Persada mencoba untuk mengulur waktu dengan membahas agenda yang diluar substansi perundingan. Tim Perunding PT Asiatic Persada kemudian menyampaikan bahwa telah mempelajari dokumen yang telah diberikan kepada Tim</p>
--	--

Perunding PT Asiatic Persada, dan di dalam lahan yang diklaim oleh Dusun Lamo Pinang Tinggi, telah terdapat lahan-lahan yang sudah dikompensasi. Mengenai orang-orang yang telah menerima kompensasi tersebut, PT Asiatic Persada memiliki dokumennya dan dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan kepada Tim Mediasi Gabungan untuk dilakukan verifikasi. Dalam perundungan ini kemudian disepakati untuk dilakukan pemetaan Dusun Lamo Pinang Tinggi. Hasil pemetaan akan dioverlay kedalam peta Survey Mikro Departemen Kehutanan tahun 1987, Peta HGU PT Asiatic Persada, Peta ganti rugi lahan milik PT Asiatic Persada dan Peta tanaman kebun sawit PT Asiatic Persada.

Pemetaan dilakukan pada tanggal 6-10 Juli 2012, yang dilakukan secara bersama oleh Tim Perunding PT Asiatic Persada dan Tim Perunding Dusun Lamo Pinang



Tinggi yang difasilitasi oleh Tim Mediasi Gabungan. Dari hasil pemetaan diketahui luas Dusun Lamo Pinang tinggi seluas 1029 Ha (lihat Gambar peta disamping). Peta tersebut selanjutnya di overlay dengan peta hasil survey mikro, peta HGU PT AP, peta kompensasi/ganti rugi lahan milik PT AP, peta tanaman kebun PT AP. Dari hasil overlay peta tersebut, diketahui bahwa di dalam areal Dusun Lamo Pinang Tinggi terdapat: lahan yang telah dikompensasi/diganti rugi oleh PT Asiatic Persada seluas 610 Ha, lahan yang dikuasai oleh masyarakat/tidak ditanam oleh PT Asiatic Persada seluas 168 Ha dan lahan yang belum diganti rugi oleh PT Asiatic Persada seluas 232 Ha. Dalam diskusi hasil pemetaan, Pak Nurman (Ketua Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi) sempat menyampaikan bahwa masyarakat yang mendapatkan ganti rugi dilahan 610 Ha perlu diklarifikasi lagi, karena besar kemungkinan PT Asiatic Persada membayar ganti rugi kepada warga yang sebenarnya tidak memiliki hak atas tanah di Pinang Tinggi. Keseluruhan hasil yang dicapai dalam proses pemetaan dan pengkajian dokumen akan dijadikan bahan dalam diskusi Perundingan Putaran keempat

Pada tanggal 2 Agustus 2012 rencananya akan dilakukan perundingan Putaran keempat, tetapi Tim Perunding dari PT Asiatic Persada dan Dusun Lamo Pinang Tinggi bersepakat untuk menurunkan level perundingan menjadi pertemuan pra perundingan/pertemuan konsultasi. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama berkaitan dengan tidak hadirnya beberapa orang Tim Perunding dari PT Asiatic Persada. Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh 3 orang Tim Perunding PT Asiatic Persada dari 7 orang anggota Tim Perunding. Sedangkan Pak Low Kim Seng (Ketua Tim Perunding) dan Pak Syafei tidak hadir. Padahal kedua orang tersebut mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan dalam perundingan.

Sebelum perundungan dimulai, Tim perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi menyampaikan surat kepada tim perunding PT Asiatic Persada. Isi surat tersebut adalah, agar tim perunding PT Asiatic Persada bisa memberikan keputusan karena hari ini adalah perundungan ke 4, dan sudah masuk dalam perundungan yang membahas hal yang menjadi substansi dalam penyelesaian konflik. Surat tersebut juga mengulas tentang Tata Laksana Perundungan, dimana tim perunding adalah pihak yang harus bisa mengambil keputusan. Surat dari Tim perunding Dusun Lamo Pinang tinggi tersebut didasari oleh :

- Pengalaman pada perundungan antara Kelompok Tergusur/bidin, dimana Tim Perunding PT Asiatic Persada menyatakan pada waktu itu . bahwa mereka (Tim

	<p>Perunding) hanya karyawan biasa, dan yang bisa memutuskan adalah owner Wilmar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa perundingan ke 4 adalah perundingan yang menentukan, apakah perselisihan bisa selesai atau tidak. <p>Karena PT Asiatic Persada tidak bisa memastikan bahwa pada perundingan hari ini ada kesepakatan yang baik, dan mereka juga tidak bisa memastikan apakah mereka bisa memutuskan atau tidak, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menurunkan level perundingan 4 menjadi pertemuan konsultasi pra-perundingan ke 4, yang dihadiri oleh pengamat, signatories dan difasilitasi oleh Tim Mediasi Gabungan. Dalam pertemuan tersebut, Setara meminta waktu kepada Tim Mediasi Gabungan untuk memberikan dokumen standar Kinerja IFC kepada Tim Perunding PT Asiatic Persada dan Tim Mediasi Gabungan dengan harapan agar para pihak yang terlibat dalam perundingan menggunakan standar tersebut ketika melakukan perundingan. Setelah itu, kemudian pak Ruwi (Tim Mediasi Gabungan) memaparkan persentasi tentang PSESS, guna memberikan penjelasan kepada semua pihak yang hadir.</p> <p>Agenda dilanjutkan untuk membahas mengenai dokumen-dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim Mediasi Gabungan. (sebagai informasi bahwa sebelum dilakukan pemetaan lahan klaim pinang tinggi, Tim Perunding PT Asiatic Persada menyampaikan bahwa sekitar 610 Ha areal yang diklaim oleh Dusun Lamo Pinang Tinggi sudah mendapat ganti rugi, dan PT Asiatic Persada memiliki dokumen ganti rugi tersebut. Dan agar bisa diverifikasi, kemudian kedua belah pihak sepakat agar dokumen tersebut diverifikasi oleh Tim Mediasi Gabungan). Ketika Tim Mediasi Gabungan ingin menyampaikan temuan-temuan verifikasi mengenai ganti rugi tanam tumbuh, Tim Perunding PT Asiatic Persada meminta agar Tim Mediasi Gabungan tidak menyampaikan hasil verifikasinya, dengan alasan dokumen yang pernah diberikan ke Tim Mediasi Gabungan belum lengkap dan meminta dokumen tersebut dikembalikan agar bisa diperbaiki dulu. Tim Perunding Pinang tTnggi menyatakan bahwa dokumen tidak perlu ditarik, jika ada dokumen yang kurang lengkap, maka sebaiknya perusahaan segera melengkapinya, tanpa harus menarik semua dokumen yang telah ada pada Tim Mediasi Gabungan. Karena dalam berita acara pertemuan lalu sangat jelas, bahwa dokumen disimpan dan diverifikasi oleh Tim Mediasi Gabungan.</p> <p>Perdebatan tidak menemukan jalan tengah karena Tim Perunding PT Asiatic Persada memaksakan kehendak, Tim Mediasi Gabungan memutuskan untuk <i>break/istirahat</i>. Ketika selesai <i>break</i> Tim Perunding PT Asiatic Persada menyatakan tidak ingin melanjutkan pertemuan hari ini dengan alasan yang tidak jelas, ketika diminta untuk menyatakan alasan menghentikan pertemuan, Tim Perunding PT Asiatic Persada hanya mengatakan bahwa mereka mempunyai hak untuk meneruskan atau menghentikan pertemuan dan karena hari ini bukan perundingan ke 4, jadi tidak perlu ada pertemuan. Tim Mediasi Gabungan, Signatories dan pengamat yang hadir dalam pertemuan tersebut mencoba untuk memberikan saran agar kepada Tim Perunding PT Asiatic Persada agar terus melanjutkan pertemuan, tapi Tim Perunding PT Asiatic Persada tetap tidak ingin pertemuan tersebut diteruskan. Kejadian dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa PT Asiatic Persada meremehkan proses perundingan yang difasilitasi oleh Tim Mediasi Gabungan, meskipun CAO terlibat dan menjadi mediator dalam Tim Mediasi Gabungan tersebut. Akhirnya pertemuan hanya menyepakati bahwa sebelum masuk pada perundingan putaran keempat, akan dilakukan pertemuan-pertemuan konsultasi untuk membahas hasil pemetaan dan dokumen ganti rugi yang telah diverifikasi oleh Tim Mediasi Gabungan.</p> <p>Kejadian ini juga mendorong Signatories untuk mengirimkan surat <i>complain</i> kepada Wilmar terkait dengan proses perundingan. Surat yang dikirim pada tanggal 9 Agustus 2012 tersebut meminta Wilmar Internasional agar dapat; Melakukan evaluasi kepada Tim Perunding PT Asiatic Persada, menekan dan mengingatkan Tim Perunding PT Asiatic Persada untuk taat pada aturan-aturan yang memayungi perundingan, diantaranya MoU memulai perundingan, Tata Laksana Perundingan, dan berita acara yang telah disepakati bersama serta meminta Tim Perunding PT Asiatic Persada agar bersungguh-sungguh dalam upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi antara seluruh kelompok terdampak melalui perundingan yang difasilitasi oleh Tim Mediasi Gabungan.</p> <p>Tim Perunding PT Asiatic Persada dan Tim Perunding Dusun Lamo Pinang tinggi bertemu kembali dalam Rapat pra Perundingan Putaran Keempat yang dilaksanakan ada tanggal 9-10 Oktober 2012. Rapat pra perundingan tanggal 9 Oktober menyepakati untuk membahas terlebih dahulu objek yang akan disepakati untuk diselesaikan, baru kemudian membahas tentang skema penyelesaian terkait dengan objek tersebut. Pertemuan dilanjutkan untuk membahas hasil verifikasi Tim Mediasi Gabungan terkait kompensasi lahan atas objek/tanah yang dipersengketakan seluas 650 Ha. Dalam hasil verifikasi Tim Mediasi Gabungan hanya 32 Ha yang dokumennya lengkap (objek dan subjeknya jelas). PT Asiatic Persada</p>
--	--

	<p>membantah bahwa kelengkapan dokumen ganti rugi/kompensasi lahan sudah cukup. Intinya, Tim Perunding PT Asiatic Persada tidak percaya dengan hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Tim Mediasi Gabungan. Karena itu, Tim Mediasi Gabungan meminta kepada PT Asiatic Persada dan Dusun Lamo Pinang Tinggi untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Jomet pada pertemuan pra perundingan berikutnya (10 Oktober 2012).</p> <p>Rapat Pra Perundingan Putaran Keempat tanggal 10 Oktober, PT Asiatic Persada hanya menyampaikan dokumen tanggapan hasil verifikasi Tim Mediasi Gabungan dan Tim Perunding PT Asiatic Persada tetap menyatakan bahwa antara objek dan subjek dalam proses kompensasi lahan diatas lahan 650 Ha yang dipersengketakan sudah jelas. Sedangkan Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi tetap berpegang pada hasil verifikasi Tim Mediasi Gabungan. Karena tidak mencapai kesepakatan, PT Asiatic Persada dan Dusun Lamo Pinang Tinggi sepakat untuk menempuh jalur litigasi/pengadilan untuk membuktikan apakah proses kompensasi lahan sudah sesuai dengan Objek dan subjek nya (terkait alas hak dan lain-lain). Hasil dari proses litigasi tersebut akan dibawa kembali ke Tim Mediasi Gabungan untuk dibahas. Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi dan PT Asiatic Persada sepakat untuk membuat laporan bersama ke kepolisian. Para pengamat/signatories sebenarnya menawarkan agar cukup menggunakan auditor independen, karna bila menggunakan jalur litigasi akan memakan waktu yang lama. Selain itu, ada sekitar 92 Ha lahan di lokasi Dusun Lamo Pinang Tinggi yang juga diokupasi oleh warga non SAD Pinang Tinggi dan lagi-lagi kedua belah pihak sepakat untuk membawa kasus tersebut ke jalur litigasi. Dalam pandangan para pengamat, hal ini bisa berpotensi menimbulkan gesekan antar masyarakat karena menggunakan metode pendekatan hukum dalam penyelesaian masalah. Selain itu, skitar 742 Ha objek yang dipersengketakan nasinya ada di proses Litigasi, meskipun hasil-hasil tersebut akan dibahas lagi dalam proses perundingan.</p> <p><u>Perundingan Putaran Keempat</u></p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012. Tim Mediasi Gabungan mereview kembali tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam pertemuan Pra Perundingan dengan focus pembahasan terhadap objek yang disengketakan dan skema penyelesaian yang akan dibangun. Tim Mediasi Gabungan membagi 3 objek didalam areal yang dipersengketakan untuk dijadikan pembahasan dalam pertemuan ini, yaitu; pembahasan tentang objek seluas 258 Ha yang telah disepakati sebagai lahan yang belum pernah dikompensasi oleh PT Asiatic Persada, kemudian pembahasan mengenai lahan seluas 610 Ha yang menurut PT Asiatic Persada telah dilakukan kompensasi, dan lahan seluas 168 Ha dilokasi yang dipersengketakan yang saat ini dikuasai oleh kelompok lain /warga lain diluar Dusun Lamo Pinang Tinggi. Pada pertemuan ini, setelah disepakati oleh kedua belah pihak, Tim Mediasi Gabungan menetapkan agenda untuk membahas lahan seluas 258 ha. Pada pembahasan mengenai lahan seluas 258 Ha, Tim Perunding Dusun lamo Pinang Tinggi pada awalnya meminta lahan tersebut dikembalikan dan Tim Perunding PT Asiatic Persada menawarkan 3 skema penyelesaian. Pertama; menawarkan ganti rugi, kedua;kemitraan dengan pola bagi hasil 80:20 (80% PT AP dan 20% Masyarakat), ketiga; sewa lahan selama 9 tahun dengan perhitungan $150.000/\text{ha} \times 9 \text{ tahun}$. Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi dan Tim Perunding PT Asiatic Persada meminta waktu untuk melakukan kaukus (pertemuan langsung kedua belah pihak) yang difasilitasi oleh Tim Mediasi Gabungan(tanpa dihadiri oleh pengamat). Dari hasil kaukus, Tim Perunding Dusun Lamo Pinang Tinggi akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan anggota kelompoknya terkait dengan skema penyelesaian yang ditawarkan oleh PT Asiatic Persada. Para pihak sepakat bahwa pada hari ini dijadikan perundingan putaran ke-4 tahap pertama dan tahap ke 2 akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2012. Perundingan ini juga dihadiri oleh Gina dan Jullia (CAO Washington) dan Simon Siburat (Wilmar). Kehadiran Simon Siburat sebagai jawaban atas surat complain yang dikirim oleh Signatories kepada Jeremy Goon (Wilmar Internasional). Dalam pertemuan tersebut, Simon Siburat menyatakan bahwa Wilmar Internasional berkomitmen untuk terus melanjutkan proses mediasi yang difasilitasi oleh Tim Mediasi Gabungan dan akan menghormati setiap kesepakatan yang telah dibangun antara kedua belah pihak.</p> <p>Perundingan Putaran Keempat tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 23 November 2012. Hasil yang dicapai dalam perundingan ini cukup baik, dimana PT Asiatic Persada bersedia untuk menyerahkan atau mengembalikan lahan seluas 258 Ha yang terletak diareal Dusun Lamo Pinang Tinggi yang sedang dipersengketakan antara PT Asiatic Persada dengan Kelompok SAD Dusun Lamo Pinang Tinggi kepada Kelompok SAD Dusun Lamo Pinang Tinggi. Dan proses penyerahan lahan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahan yang telah dikembalikan tersebut selanjutnya akan disewa oleh PT Asiatic Persada melalui perjanjian sewa pakai lahan yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Pengakuan dari PT. Asiatic Persada tentang status kepemilikan lahan yang</p>
--	--

	<p>disewakan sebagai tanah milik Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Sewa lahan dilakukan selama 9 tahun sejak ditandatanganinya akte sampai dengan berakhirnya HGU PT. Asiatic Persada pada tahun 2021. c. Harga sewa lahan sebesar Rp. 150.000,00/hektar/bulan (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah per hektar per bulan). d. Pembayaran dilakukan pertahun sebesar Rp. 464.400.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk tahun pertama. Pada tahun selanjutnya diusulkan pembayaran dilakukan setiap dua (2) tahun sekali. Usulan ini akan dibahas oleh Tim Perunding PT. Asiatic Persada dan Tim Manajemen PT. Asiatic Persada. e. Pengelolaan kebun sawit di atas lahan seluas 258 hektar yang disewa oleh PT. Asiatic Persada di kelola sepenuhnya oleh PT. Asiatic Persada sebagai penyewa. f. Jaminan dari Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi bahwa lahan yang disewakan dalam kondisi terbebas dari pihak-pihak lain yang mengklaim atau menguasai. g. Kesepakatan untuk menjaga secara bersama-sama keamanan lahan yang disewakan. h. Perjanjian sewa lahan dilakukan dihadapan notaris dan disaksikan dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, BPN, dan Tim Mediasi Gabungan. <p>Kedua belah pihak juga menyetujui bahwa biaya pengukuran lahan yang dilakukan oleh BPN akan ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak. Pihak Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi akan membayar biaya pengukuran lahan yang harus ditanggungnya setelah mendapatkan pembayaran sewa lahan dari PT. Asiatic Persada. Tim Mediasi Gabungan akan berkonsultasi dengan BPN Provinsi Jambi perihal proses pengukuran lahan.</p> <p>Mengenai lahan 610 Ha, Tim Mediasi Gabungan menyarankan agar penyelesaian lahan seluas 610 Ha dengan 2 cara : a. menempuh dua jalur baik mediasi maupun litigasi melalui proses pengelompokan kasus-kasus transaksi secara bersama-sama. b. Jika dalam pelaksanaan proses litigasi sangat memberatkan Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi, maka Kelompok Dusun Lamo Pinang Tinggi hendaknya membuka kembali pembicaraan-pembicaraan informal untuk membahas kembali kasus ini yang didasarkan pada kepentingan kedua pihak. Sedangkan persoalan lahan seluas 168 Ha yang dikuasai oleh pihak lain, disepakati akan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan adat yang akan dilakukan oleh Kelompok SAD Dusun Lamo Pinang Tinggi dan didukung oleh PT Asiatic Persada dan Tim Mediasi Gabungan.</p> <p>Sampai dengan Desember 2012, Perundingan antara PT Asiatic Persada dengan Kelompok SAD Dusun Lamo Pinang Tinggi masih terus berjalan dengan agenda konsultasi-konsultasi yang harapannya bisa membawa kesepakatan terhadap Objek yang disengketakan. Para pihak berharap agar pada Perundingan Putaran Kelima bisa tercapai kesepakatan tentang penyelesaian konflik.</p> <p>Dan kabar mengejutkan, ketika pada tanggal 10 April 2013, Jomet menyampaikan bahwa saham PT Asiaitk Persada telah dijual Wilmar kepada pihak lain yang tidak ada hubunganya dengan RSPO dan juga dengan IFC.</p> <p>Dan seperti yang telah disampaikan oleh CAO-IFC, bahwa mediasi akan ditutup, dan akhirnya Wilmar kali ini juga berhasil untuk menipu mediasi, dan Wilmar berhasil menggunakan mediasi sebagai alat untuk melakukan konsolidasi untuk kembali ingkar dari tanggung jawab penyelesaian konflik.</p>
--	---

Jika pada phase pertama lalu, pihak PT Asiatic Persada yang melakukan pelanggaran pada tata laksana perundingan yang kemudian berdampak pada dibubarkannya mediasi, pada phase ini ternyata pemilik saham PT Asiatic pula yang membuat ulah dengan menjual seluruh saham mereka di PT Asiatic Persada kepada PT AMS yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan dengan CAO-IFC dan juga bukan anggota RSPO. padahal sangat jelas, bahwa mediasi yang digagas pada periode ini adalah mediasi yang berangkat dari pelanggaran atas standar investasi IFC oleh Wilmar melalui anak perusahaan yaitu PT Asiatic Persada. Penjualan seluruh saham berarti memutus rantai kewajiban PT Asiatic Persada untuk taat pada proses mediasi, dan memutus kewajiban PT Asiatic Persada terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan dalam

proses perundingan. Ternyata PT Asiatic Persada, tidaklah pernah mau belajar pada kesalahan masa lalu, dan tidak pernah mau belajar bahwa mediasi itu adalah jalan yang paling baik bagi mereka, adalah jalan yang paling murah dan efisien bagi mereka.

Mediasi; sebagai ruang belajar, konsolidasi, evaluasi dan refleksi?

Mediasi yang menjadi model “baru” bagi masyarakat terutama SAD mestinya menjadi media pembelajaran bagi mereka, dan semestinya juga digunakan sebagai ruang konsolidasi dan kordinasi bagi penguatan posisi mereka. Mediasi bukanlah sebagai tujuan akhir dari proses penyelesaian, mediasi hanyalah salah satu cara menuju penyelesaian. Bagi para pendamping lapangan yang memang berada ditengah masyarakat yang berkonflik, mediasi adalah sebuah ruang “gencatan senjata” atau ruang “istirahat” terutama bagi masyarakat yang sedang bersiaga dan sedang berhadap-hadapan dengan pihak korporasi. Namun apakah ruang ini digunakan dengan baik dan tepat baik oleh masyarakat maupun pendamping lapangan? Atau justru dianggap sebagai ruang yang tak bernilai, sehingga konsolidasi justru hanya terbatas pada bagaimana merancang tuntutan yang baik, bagaimana berkelakukan yang baik dalam proses perundingan dan bagaimana selalu hadir dalam setiap perundingan meskipun terkadang perundingan hanya berdiskusi tentang hal yang tak penting.

Mediasi; bagaimana membuatnya sebagai ruang belajar

Dalam mediasi, berbagai proses berlangsung, diantaranya proses membangun tuntutan, mengkonsolidasikan kekuatan berunding, membangun kapasitas diplomasi, memahami detail dokumentasi dan data yang dimiliki, membangun strategi, dan banyak lagi proses yang berlangsung. Dan semua proses ini adalah proses belajar terutama bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses ini.

Mediasi; bagaimana membuatnya sebagai ruang konsolidasi kekuatan

Banyak orang dan banyak pihak yang hanya memahami mediasi sebagai ruang bagi para tim perunding, sehingga bagi masyarakat yang lainnya yang hanya berdiri sebagai pendukung perundingan, seolah tak terlibat dan tak punya interest apa-apa. Tak heran jika situasi ini kemudian membuat mediasi tak berarti apa-apa bagi pencapaian dan hasil dimasa depan.

Perlu dicatat bahwa, tak satupun orang yang bisa meramal masa depan, terutama meramal apakah mediasi bisa memberikan solusi atau tidak bagi penyelesaian konflik yang terjadi atau justru mediasi makin membuat solusi makin jauh dari harapan. Untuk itu, mediasi harus dianggap sebagai salah satu jalan penyelesaian, berhasil atau tidak adalah tergantung dari konsistensi dan komitmen. Dan hal ini juga berlaku bagi model penyelesaian yang lain, seperti demonstrasi, pendudukan lahan, bahwa strategi itu pasti akan berhasil jika kemudian strategi itu dijadikan sebagai ruang konsolidasi dan ruang memperkuat posisi, dan konsistensi dan komitmen haruslah menjadi landasannya.

Mari kita lihat apa yang terjadi jika mediasi tidak digunakan sebagai ruang konsolidasi, apa yang terjadi ketika misalnya perusahaan tersebut mengundurkan diri dari mediasi,

atau perusahaan tersebut dijual kepada pihak lain, yang nota bene tak sedikitpun menghargai hak masyarakat, sudah barang tentu masyarakat akan mengalami keputus asaan yang panjang, dan kemungkinan untuk tidak percaya pada mediasi akan makin besar.

Jika kita, kelompok masyarakat, pendamping masyarakat, jika tidak menggunakan mediasi sebagai ruang belajar, konsolidasi dan ruang refleksi dan konsolidasi, maka tanpa sadar sebetulnya kita memberikan ruang itu kepada pihak lainnya yang berkepentingan terhadap mediasi.

Mari kita lihat bagaimana mediasi digunakan sebagai ruang konsolidasi. Adalah PT Asiatic Persada di Jambi yang berkonflik dengan Suku Anak Dalam, memanfaatkan mediasi sebagai ruang dan masa untuk mengetahui kelemahan dan menjadi masa jeda membangun kekuatan untuk melawan Suku Anak Dalam. Dalam proses mediasi misalnya, pada phase pertama perundingan yang difasilitasi oleh SETARA¹⁶, bahwa mereka berhasil berkonsolidasi untuk menggagalkan perundingan. Jika melihat catatan dalam perundingan phase pertama, bahwa PT Asiatic Persada menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara melanggar tata laksana perundingan, juga melakukan provokasi kepada salah satu kelompok Suku Anak Dalam untuk melakukan demonstrasi, sehingga seolah-olah, pelanggaran tata laksana perundingan tidak hanya dilakukan oleh pihak perusahaan tapi juga dilakukan oleh kelompok Suku Anak Dalam. Dalam phase ini PT Asiatic Persada belajar bahwa kondisi lamanya proses mediasi yang berbelit-belit kemudian memunculkan kejemuhan bagi kelompok Suku Anak Dalam yang terlibat dalam proses mediasi. Pada Phase kedua, ketika mediasi kemudian digagas oleh Jomet (team CAO-IFC¹⁷ bersama dengan pemrov Jambi) PT Asiatic Persada menggunakan cara lain¹⁸ untuk mengamputasi mediasi. Pada phase ini PT Asiatic Persada kembali belajar bahwa dalam 2¹⁹ tahun proses mediasi yang digagas oleh Jomet, dan mereka menemukan titik untuk menghindar dari kewajiban mereka untuk mentaati kesepakatan-kesepaan yang hampir dihasilkan oleh mediasi tahap ini, dan tentu saja, apa yang dilakukan oleh Wilmar bersama dengan PT Asiaitic Persada berhasil membuat kelompok-kelompok SAD yang terlibat dalam mediasi kehilangan pegangan, sementara beberapa kelompok SAD sangat tergantung pada mediasi, dan sangat percaya bahwa mediasi bisa mengembalikan hak atas tanah yang saat ini masih dalam penguasaan PT Asiatic Persada.

Mediasi, jika dianggap sebagai bukan pilihan dan tujuan, maka hendaknya mediasi digunakan sebaik-baiknya sebagai ruang belajar, ruang memperkuat posisi, memperkuat kapasitas, dan ruang konsolidasi. Dan jika ruang proses belajar, dan

¹⁶ Mediasi pertama dilakukan mulai tahun 2009-2011

¹⁷ Keterlibatan CAO-IFC dalam tahap ini adalah karena 100% saham PT Asiatic Persada adalah dimiliki oleh Wilmar, dan Wilmar adalah clien dari IFC (divisi investasi sektor privat Bank Dunia)

¹⁸ Menjual semua saham yang dimiliki oleh Wilmar kepada pihak lain yang hampir tidak memiliki standar best practices.

¹⁹ 2011-2013

konsolidasi tidak berjalan, maka sebaiknya mempertanyakan kembali makna dari mediasi itu sendiri.



Penutup

Akhirnya catatan ini selesai, dan perlu dicatat bahwa ini adalah catatan individu yang berasal dari catatan harian dari kami yang terlibat secara penuh dalam proses mediasi phase pertama dan phase kedua. Semoga catatan ini bisa memberikan masukan, releksi dan juga bisa menjadi pembelajaran bagi kelompok masyarakat yang saat ini sedang bermediasi, atau sedang menggagas mediasi, dan bagi pendamping masyarakat yang juga saat ini sedang mempromosikan mediasi sebagai jalan perdamaian. Bahwa mediasi tidaklah hanya sekedar menghasilkan sebuah kesepakatan, atau menghasilkan sebuah perbaikan hubungan dengan kedua belah pihak yang berkonflik, tapi bahwa mediasi adalah sebagai wadah untuk melakukan konsolidasi dan ruang refleksi.

Jambi, 26 Oktober 2013

Penulis